



PUTUSAN

NOMOR : 35/G/2018/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, beralamat di Gedung Graha Mandiri Lantai 19, Jalan Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat – DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh : **NOVRIATY HILDA SIBUEA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama **PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI** beralamat di Jalan Abdulrachman III No.12, RT.008, RW 001, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan- DKI Jakarta, memberi kuasa khusus kepada:-----

1. **MARTIN SANTOSO, S.H.**;-----
2. **NUGROHO JATI, S.H.**;-----
3. **ISMAIL MARZUKI, S.H.**;-----
4. **ARMAYA, S.H.**;-----
5. **SRIE HERTYAS DEWANTARI KOESUMANINGRUM, S.H.**;--
6. **WASKITO DJATI, S.H., M.Kn.**;-----
7. **DEDI DAMHUDI, S.H.**;-----
8. **ELIZABETH YUNITALIA, S.H.**;-----

Seluruhnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum **MARTIN JATI** yang berkantor di SOHO Pancoran South Tower, 28th Floor , Unit Splendor 2806-2806,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3 Pancoran, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : BMML/X/109/IX/2018, tanggal 13 September 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar,
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini memberi kuasa
kepada :-----

1. H. **SUROTO**,

S.H.;-----

2. **RADIANSYAH**,

S.H.M.Hum;-----

3. **MUHAMMAD**

AMIN,

S.H.;-----

4. **YUNIAR**

WAHYUNI,

S.H.;-----

5. **EVIAN**

AGUS

SAPUTRA,

S.H.,MH.;-----

6. **M.**

FAJAR

KURNIAWAN,

S.H.;-----

7. **HERWAN**

NUR,

S.H.;-----

8. **FAISAL**

FAUZAN,

S.H.;-----

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur memilih alamat
pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada
No. 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183.5/2768/DK-I/2018 tertanggal 12 Oktober 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 35/PEN-DIS/2018/PTUN-SMD tanggal 04 Oktober 2018, tentang Dismissal proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 35/PEN/2018/PTUN-SMD tanggal 04 Oktober 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/PEN-PPJS/2018/PTUN.SMD. tanggal 04 Oktober 2018;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 35/PEN/2018/PTUN-SMD tanggal 30 Oktober 2018, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 35/PEN-PP/2018/PTUN-SMD tanggal 08 Oktober 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 35/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 23 Oktober 2018, tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;-----
- Telah mendengar dipersidangan keterangan Ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 35/G/2018/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ini adalah penerbitan Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yaitu :-----

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. -----

Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini Keputusan sebagaimana diuraikan diatas akan disebut sebagai ----- **OBJEK SENGKETA.**

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



1. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, definisi Keputusan Tata Usaha Negara adalah :-----

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

2. Bahwa berdasarkan definisi **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :--

- 1) Penetapan Tertulis

Bahwa OBJEK SENGKETA merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----

- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa OBJEK SENGKETA dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku pejabat yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi. Dengan demikian, jelas bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**;-----

3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

Bahwa OBJEK SENGKETA dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4) Bersifat Konkrit, Individual dan Final

a. Bersifat Konkrit karena OBJEK SENGKETA *a quo* jelas wujudnya dan nyata yaitu berupa Keputusan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;-----

b. Bersifat Individual karena OBJEK SENGKETA *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi nyata-nyata secara tegas menyebut nama PENGGUGAT sebagai subjek hukumnya;-----



c. Bersifat Final karena berlakunya OBJEK SENGKETA *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ataupun instansi lainnya. Dengan demikian, OBJEK SENGKETA *a quo* telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penerbitan OBJEK SENGKETA *a quo* mengandung cacat hukum serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;-----

Bahwa PENGGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan di bawah, dengan tegas menolak OBJEK SENGKETA *a quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan PENGGUGAT ini sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan **Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, termasuk dalam "*Sengketa Tata Usaha Negara*";----



3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

4. Dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana dalam angka 1 sampai angka 4 di atas, PENGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang yurisdiksinya merupakan tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa jangka waktu pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, ditentukan bahwa :-----

*"Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha";-----*

Bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan pada tanggal **23 Juli 2018**. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal **4 Oktober 2018**, sehingga pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari**, dengan demikian persyaratan tenggang waktu pengajuan Gugatan ini telah memenuhi ketentuan **Pasal 55 Undang-**



Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan ini dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, berbunyi sebagai berikut :-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi."-----

Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan dengan dikeluarkannya OBJEK SENGKETA *a quo* oleh TERGUGAT, dimana PENGGUGAT akan mengalami kerugian (*potensial lost*) karena dikenakan sanksi denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH yaitu sebesar **Rp 69.159.119.790,-** (*enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*) ditambah kewajiban murni PSDH sebesar **Rp 4.610.607.986,-** (*empat milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) dan DR sebesar **USD 1.002.583,96**



(satu juta dua ribu lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh enam USD). Adapun dasar perhitungan atas sanksi denda administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR tersebut mengandung cacat hukum karena TERGUGAT telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, serta perhitungan tersebut juga tidak sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Selain itu, PENGGUGAT juga mengalami kerugian moril berupa tekanan psikologis yang menghambat keberlangsungan dari usaha PENGGUGAT;-----

V. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Bahwa sebelum PENGGUGAT mengemukakan alasan dan dasar Gugatan, maka perkenankan PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA *a quo*. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang menyebutkan :-----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."-----

Bahwa PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, agar kiranya berkenan



menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA dengan alasan adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak yaitu bahwa PENGGUGAT akan mengalami kerugian (*potensial lost*) yang sangat besar apabila OBJEK SENGKETA dilaksanakan, mengingat perhitungan terhadap pengenaan sanksi denda administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR masih atas dasar "*perkiraan / taksiran / dugaan / estimasi*" serta tidak sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Selain itu juga tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila OBJEK SENGKETA *a quo* ditunda pelaksanaannya;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan maka untuk mencegah kerugian pada PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, untuk menetapkan penundaan pelaksanaan OBJEK SENGKETA *a quo* sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

VI. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap TERGUGAT yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA *a quo*, adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin sebagai berikut :-----

a. Izin Lokasi

1) Pada tanggal **29 Maret 2006** berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 03/T.PRAJA-SILP/III/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), dengan luas areal **14.000 Ha**, yang berlokasi di Desa Libur Dinding dan Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;-----

2) Pada tanggal **25 Februari 2009** berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/02/PEM-SILP/II/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), dengan luas areal **12.268 Ha**, yang berlokasi di Desa Libur Dinding, Rantau Atas dan Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;-----

3) Pada tanggal **18 Maret 2010** berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/04/PEM-SILP/III/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perluasan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), dengan luas areal **12.268 Ha**, yang berlokasi di Desa Muser, Libur Dinding, Rantau Atas dan Desa



Petangis, Kecamatan Muara Samu dan Batu Engau,
Kabupaten Paser; dan ;-----

4) Pada tanggal **20 Juni 2011** berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/12/PEM-SILP/IV/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), dengan luas areal **8.257 Ha**, yang berlokasi di Desa Muser, Libur Dinding, Rantau Atas dan Petangis, Kecamatan Muara Samu dan Batu Engau, Kabupaten Paser.—

b. Izin Usaha Perkebunan (IUP)

1) Pada tanggal **22 Mei 2006** berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek.Prod-I/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), dengan rincian :-----

Jenis Tanaman : Kelapa Sawit

Luas Areal : **14.000 Ha**

Lokasi : Desa Libur Dinding dan Rantau Atas

Kecamatan Muara Samu Kabupaten

Paser Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu Izin : **30 (tiga puluh) tahun**, terhitung sejak
tanggal **22 Mei 2006** sampai dengan
22 Mei 2036

2) Pada tanggal **15 Februari 2010** berdasarkan Keputusan
Bupati Paser Nomor: 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentang
Perubahan Keputusan Bupati Pasir Nomor 525/02/Ek.Prod-
I/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi
Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), dengan rincian : Jenis
Tanaman :

Kelapa Sawit

Luas Areal : Semula 14.000 Ha menjadi **8.643 Ha**

Lokasi : Desa Libur Dinding dan Rantau Atas

Kecamatan Muara Semu

Kabupaten Paser

Provinsi Kalimantan Timur

Jangka Waktu Izin : terhitung sejak tanggal **15 Februari**
2010 sampai dengan **02 Oktober 2037**



c. Izin Pembukaan Lahan (*Land Clearing*)

1) Pada tanggal **29 Mei 2006**, berdasarkan Keputusan Bupati Pasir Nomor : 522/02/Ek-Prod.I/LC/2006 tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan / *Land Clearing* Tahun 2006, untuk areal seluas **4.000 Ha**;

2) Pada tanggal **10 September 2008**, berdasarkan Keputusan Bupati Pasir Nomor : 522/09/Ek-Prod.I/LC/2008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembukaan Lahan / *Land Clearing* Tahun 2008, berlaku sampai dengan tanggal **9 September 2009**, untuk areal seluas **4.000 Ha**; dan-----

3) Pada tanggal **17 September 2012**, berdasarkan Keputusan Bupati Pasir Nomor : 522/02/Ek-Adm.SDA/IUP-PL/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan - Pembukaan Lahan / *Land Clearing* Tahun 2012, untuk areal seluas **1.210 Ha**, yang berlaku hingga tanggal **16 Desember 2013**;-----

2. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal **10 Mei 2006** telah melakukan pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Meto Penyembolum seluas **6.000 Ha** dan kepada beberapa masyarakat, dimana areal ganti rugi tersebut merupakan areal yang berupa semak belukar dan pohon-pohon karet tua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah hampir **7 (tujuh) tahun** PENGUGAT melakukan kegiatan dan aktivitas di lapangan, tiba-tiba PENGUGAT menerima surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser melalui surat Nomor: **522.21/75/DK-PH** tanggal **03 Juli 2013** dan surat Nomor: **522.21/139/DK-PH** tanggal **21 Agustus 2013** perihal Penebangan dan Pembukaan Lahan Tanpa Izin IPK;-----

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal **12 Mei 2014**, Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Jakarta mengeluarkan surat Nomor: **S.576/BIKPHH-1/2014** perihal Arahan Pembentukan Tim Gabungan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PENGUGAT dengan surat Nomor: **BMML/X/051/VII/2014** tanggal **02 Juli 2014** perihal Pembentukan Tim Gabungan serta Kewajiban Pembayaran PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan, yang pada intinya menyampaikan keberatan dan mohon untuk dipertimbangkan kembali pembentukan Tim Gabungan. Akan tetapi, Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Jakarta melalui surat Nomor: **S.934/BIKPHH-1/2014** tanggal **12 Agustus 2014**, menanggapi surat PENGUGAT tersebut dengan menyatakan bahwa arahan pembentukan Tim Gabungan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akan berkoordinasi perkembangan pelaksanaannya di daerah;-----



5. Bahwa pada tanggal **16 Agustus 2014** Tim Gabungan didampingi dengan wakil dari perusahaan, secara bersama-sama melakukan pemeriksaan dan perhitungan PNPB PSDH dan DR, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan PNPB PSDH dan DR terhadap PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, ("**BAP Tahun 2014**") yang menyebutkan :-----

a. Hasil pemeriksaan realisasi pembukaan lahan oleh PENGGUGAT:

1) Berdasarkan tumpang susun/overlay dan Digitasi areal antara Penafsiran Citra Landsat TM Band Liputan Tahun 2006 terhadap areal seluas 8.257 Ha, ditemukan areal yang terbuka seluas **145,80 Ha**;-----

2) Realisasi kemajuan pembukaan lahan dari tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan 15 Agustus 2014, ditemukan :-----

- areal yang telah terbuka seluas **7.146,81 Ha** (dimanfaatkan untuk tanaman kelapa sawit dan non tanaman/ infrastruktur)
- areal pemukiman yang dienclave seluas **232,97 Ha**;-----
- areal yang belum dibuka seluas **878,43 Ha**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Areal yang dibuka / ditebang tanpa proses SK Pemberian IPK dan hasil penebangan tidak ditatausahakan dalam LHP serta belum dikenakan pungutan PNPB PSDH dan DR seluas **5.999,80 Ha** (hasil pengurangan luas dari 8.257 Ha – 1.000 Ha – 145,80 Ha – 232,97 Ha – 878,43 Ha);-----

b. Hasil pemeriksaan dan perhitungan PSDH-DR terhadap tegakan tumbuh alami di areal PENGGUGAT :-----

1) Berdasarkan hasil inventarisasi (*timber cruising* dengan intensitas 5% dan 100%) sebagai salah satu dasar pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama KSU Meto Penyembolum pada izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), **“taksasi volume potensi tegakan”** yang tidak dilaporkan sebesar **307.693,20 M³**;-----

2) Perhitungan kewajiban PSDH terhadap **“potensi tegakan”** yang tidak dilaporkan sebesar **Rp 9.946.551.021,25** (*sembilan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua puluh satu rupiah dua lima sen*); dan -----

3) Perhitungan kewajiban DR terhadap **“potensi tegakan”** yang tidak dilaporkan sebesar **USD 2.853.671,13** (*dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat satu tiga sen*).-----



c. Bahwa PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) tidak bersedia menandatangani BAP Tahun 2014 tersebut dengan penjelasan wakil / petugas yang ditunjuk tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani BAP Tahun 2014 tersebut;----

6. Bahwa pada tanggal **28 Agustus 2014** PENGGUGAT menyampaikan keberatannya atas BAP Tahun 2014 tersebut melalui surat Nomor: **BMML/X/065/VIII/2014** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser dengan tembusan kepada TERGUGAT, yang pada intinya PENGGUGAT meminta agar dilakukan ekspose untuk membahas lebih lanjut mengenai kondisi dan dasar pemeriksaan serta perhitungan PNPB PSDH dan DR, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :-----

a. BAP Tahun 2014 yang dibuat oleh Tim Gabungan tidak mempunyai dasar dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;-----

b. **PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) sama sekali tidak pernah memanfaatkan kayu dari areal Izin Lokasi sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 03/T.PRAJA-SILP/III/2006, tanggal 29 Maret 2006,** tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), dimana di dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa areal Izin Lokasi tersebut merupakan areal yang dikembalikan oleh PTPN XIII (Persero) kepada Pemerintah Kabupaten Paser;-----



c. Bahwa berdasarkan Izin Lokasi tersebut PENGGUGAT telah melakukan pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Meto Penyembolum seluas **6.000 Ha** sesuai dengan Surat Ganti Rugi tanggal **10 Mei 2006** dan kepada beberapa masyarakat, dimana areal ganti rugi tersebut merupakan areal yang berupa semak belukar dan pohon-pohon karet tua;-----

d. Dari hasil BAP Tahun 2014, perhitungan PSDH dan DR terhadap PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) didasarkan pada taksasi volume potensi tegakan hasil inventarisasi (timber cruising) atas nama KSU Meto Penyembolum;-----

7. Bahwa pada tanggal **19 Januari 2015** PENGGUGAT kembali menyampaikan keberatan terkait pengenaan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan PNT dan mohon dilaksanakan pertemuan guna melakukan klarifikasi ulang, melalui surat Nomor: **BMML/X/004/II/2015**, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser melalui surat Nomor: **522/37/Pengshn.H-DK/2015** tanggal **11 Februari 2015** perihal Klarifikasi PNBPT PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), yang isinya membentuk Tim Gabungan untuk melaksanakan klarifikasi dan melakukan penghitungan kewajiban PNBPT PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT);-----



8. Bahwa selanjutnya, pada tanggal **10 Desember 2015**, Tim Gabungan melakukan pemeriksaan dan perhitungan kewajiban PNBP PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan PNBP pada PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur ("**BAP Tahun 2015**"), yang pada intinya menyebutkan bahwa "**potensi volume tegakan**" pada lokasi pembukaan lahan PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) seluas **5.972 Ha** yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan sebesar **543.810,32 M³**;-----

9. Bahwa BAP Tahun 2015 tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui surat Nomor: **S.651/PHPL-IPHH/2015** tanggal **17 Desember 2015**, perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal pada PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) di Kabupaten Paser, dan diperoleh hasil bahwa PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) telah melakukan pembukaan lahan tanpa IPK pada APL/KBNK di areal seluas **5.972 Ha** dengan volume sebesar **543.810,32 M³**;-----



10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pada tanggal **11 Februari 2016** TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Nomor: **970/43/KPTS/DK-IV/2016** tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), yang pada intinya menetapkan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH kepada PENGGUGAT yaitu sebesar **Rp 151.005.782.360,00** (*seratus lima puluh satu milyar lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) serta kewajiban murni PSDH sebesar **Rp 15.100.578.240,00** (*lima belas milyar seratus juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah*) dan DR sebesar **USD 3.283.644,48** (*tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat koma empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat*) dan PNT sebesar **Rp 10.282.294.620,00** (*sepuluh milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar Keputusan TERGUGAT Nomor: **970/43/KPTS/DK-IV/2016** tanggal **11 Februari 2016** sebagaimana tersebut di atas dan Surat Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor: **S.662/IPHH/TPHH/HPL.4/4/2016** tanggal **12 April 2016** perihal Tindak Lanjut Sanksi Denda Administrasi Terhadap PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGUGAT) di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, TERGUGAT pada tanggal **04 Mei 2016** mengeluarkan Surat Tagihan I (Pertama), dan kemudian PENGUGAT juga telah menyatakan keberatannya melalui surat Nomor: **Koord_BMML/X/073/VI/2016** tanggal **30 Juni 2016**;-----



12. Bahwa pada tanggal **03 Agustus 2016** TERGUGAT kembali mengeluarkan Keputusan Nomor: **970/108/KPTS/DK-IV/2016** tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/43/KPTS/DK-IV/2016 Tanggal 11 Februari 2016 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), yang pada intinya merevisi judul menjadi Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT kepada Izin Usaha Perkebunan PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), dan menetapkan sanksi denda administrasi sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH kepada PENGGUGAT yaitu sebesar **Rp 151.005.782.360,00** (*seratus lima puluh satu milyar lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) serta kewajiban murni pembayaran PSDH sebesar **Rp 15.100.578.240,00** (*lima belas milyar seratus juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah*) dan DR sebesar **USD 3.283.644,48** (*tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat koma empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat*) dan PNT sebesar **Rp 10.282.294.620,00** (*sepuluh milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah*).;-----

Selanjutnya Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (TERGUGAT) Nomor: **970/108/KPTS/DK-IV/2016** tanggal **03 Agustus 2016** sebagaimana uraian di atas dalam Gugatan ini disebut sebagai "**SK Tahun 2016**";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PENGUGAT melalui surat Nomor: **BMML/X/076/X/2016** tanggal **05 Oktober 2016** yang ditujukan kepada TERGUGAT, telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap SK Tahun 2016, yang kemudian ditindaklanjuti oleh TERGUGAT dengan surat Nomor: **970/2403/DK-IV/2016** tanggal **21 Oktober 2016** yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Berdasarkan permohonan Peninjauan Kembali PENGUGAT tersebut, pada tanggal **02 Desember 2016** diadakan rapat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang hasilnya menyatakan bahwa proses penagihan kepada PENGUGAT agar dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Peringatan II sesuai dengan mekanisme dan tata waktu yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas dasar hasil keputusan rapat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, TERGUGAT pada tanggal **07 Desember 2016** mengeluarkan Surat Tagihan II (Kedua) melalui surat Nomor: **970/2743/DK-IV/2016**, dan PENGGUGAT telah menyatakan keberatannya melalui surat Nomor: **BMML/X/094/XII/2016** tanggal **21 Desember 2016** yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, yang pada intinya menerangkan bahwa PENGGUGAT keberatan dengan perhitungan yang berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising IPK KSU Meto Penyembolum dengan rata-rata volume per hektar sebesar $91,06 \text{ M}^3$, dimana data rekapitulasi tersebut tidak disertakan dengan Laporan Hasil Cruising sehingga data tidak valid untuk menjadi acuan dalam perhitungan. Selain itu, PENGGUGAT juga menyampaikan temuan/fakta baru sebagai data pembanding yaitu SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor : 522.SK/08/DK/VI/2013 luas 1.970 Ha dengan target produksi $7.903,77 \text{ M}^3$ dengan rata-rata per hektar sebesar $4,41 \text{ M}^3$, dimana data IPK ini berada bersebelahan dengan lokasi PENGGUGAT serta terletak pada satu hamparan yang sama;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal **16 Agustus 2017**, TERGUGAT mengeluarkan Surat Tagihan III (Ketiga) melalui surat Nomor: **970/2071/DK-II/2017**, dan atas tagihan tersebut PENGGUGAT telah menyatakan keberatannya melalui surat Nomor: **BMML/X/054/IX/2017** tanggal **05 September 2017**. Akan tetapi, keberatan PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal **20 September 2017** mengirimkan surat Nomor: **03/IYLO/IY/IX/17** perihal keberatan atas tindakan tidak diselesaikannya keberatan PENGGUGAT. Namun TERGUGAT tetap tidak menanggapi keberatan PENGGUGAT tersebut, sehingga pada tanggal **02 Oktober 2017**, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan surat Nomor: **08/IYLO/APLISY/X/17** perihal Banding Administrasi. Bahwa terhadap surat keberatan dari Kuasa Hukum PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT kemudian memberikan tanggapan melalui surat Nomor : **522.3/2617/DK-II/2017** tanggal **10 Oktober 2017** yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT, yang pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan untuk dilakukan peninjauan kembali atas sanksi administratif yang sudah diterbitkan, dengan tidak menghilangkan substansi yang ada;-----



16. Bahwa PENGGUGAT telah berkali-kali mengajukan upaya keberatan namun tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, sehingga pada tanggal **20 November 2017** PENGGUGAT mengajukan permohonan Perlindungan Hukum kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor: **BMML/X/078/XI/2017**, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya Rapat Pembahasan dalam rangka Ekspos hasil pengawasan dan pengendalian bidang iuran dan peredaran hasil hutan pada IUP PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) pada tanggal **14 Februari 2018**, dengan dihadiri oleh (a) Direktur Jenderal PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari); (b) Kepala Biro Hukum KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); (c) Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; (d) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; (e) Kepala BPHP (Balai Pengelolaan Hutan Produksi) Wilayah XI Samarinda; (f) Kasubdit RKU dan PHA; (g) Kasubdit Lingkup Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; dan (h) perwakilan dari PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT);-----

17. Bahwa dalam notulen Rapat Pembahasan dalam rangka Ekspos hasil pengawasan dan pengendalian bidang iuran dan peredaran hasil hutan pada IUP PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) tanggal 14 Februari 2018 tersebut dicatat antara lain sebagai berikut:

Direktur Jenderal PHPL:-----

Direktur Jenderal PHPL menyatakan terkait hasil analisa ahli/pakar tidak dipakai untuk hasil pengenaan denda administrasi; -----

TERGUGAT:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menyatakan bahwa denda administrasi terdapat perbedaan antara temuan wasdal oleh tim dengan hasil tim evaluasi karena terdapat “**perbedaan data**”, sehingga oleh TERGUGAT dilakukan evaluasi kembali; -----

PENGGUGAT:-----

- PENGGUGAT menyatakan bahwa tenaga ahli/pakar (Ir. Nengah S.J) merupakan referensi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dikontrak oleh PENGGUGAT untuk melakukan analisa potensi tegakan;-----

- KSU Meto Penyembolum bukan mitra kerja PENGGUGAT;-----

- 100% areal PENGGUGAT merupakan APL; dan-----

- PENGGUGAT merasa keberatan atas pengenaan sanksi dari TERGUGAT yang masih mengenakan kewajiban pembayaran PNT (Penggantian Nilai Tegakan);-----

Bahwa berkenaan dengan keberatan PENGGUGAT atas pengenaan sanksi dari TERGUGAT yang masih mengenakan kewajiban pembayaran PNT (Penggantian Nilai Tegakan) adalah sangat beralasan dan berdasar hukum, hal ini sesuai dengan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyeteran Penggantian Nilai Tegakan**, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 disebutkan “**Membatalkan Pengenaan, Pemungutan, dan Penyeteran**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sejak tanggal **22 Desember 2015**".*

Bahwa *in casu*, TERGUGAT dalam menerbitkan SK Tahun 2016 pada tanggal **03 Agustus 2016** telah mengabaikan keberadaan dari peraturan mengenai pembatalan pengenaan PNT tersebut yang mana sudah berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal **6 April 2016**;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa hasil Rapat Pembahasan dalam rangka ekspos sebagaimana tersebut di atas, ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui surat Nomor: **S.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018** tanggal **09 Juli 2018** perihal Tindak Lanjut atas Sanksi Denda Administratif pada IUP PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, yang pada intinya berisi agar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (TERGUGAT) menerbitkan keputusan baru mengenai pengenaan Sanksi Denda Administratif kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT);-----



19. Bahwa selanjutnya pada tanggal **23 Juli 2018** TERGUGAT menerbitkan keputusan baru mengenai pengenaan Sanksi Denda Administratif kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), melalui Keputusan Nomor: **970/130/KPTS/DK-II/2018** tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IUP PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (OBJEK SENGKETA), yang pada intinya mengenakan Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada PENGGUGAT atas pelanggaran melakukan bukaan lahan tanpa mekanisme IPK pada APL/KBNK di areal perkebunan PENGGUGAT seluas **5.972 Ha**, dengan volume kayu sebesar **166.039,78 M³**, dan menetapkan sanksi denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH kepada PENGGUGAT yaitu sebesar **Rp 69.159.119.790,-** (*enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*) ditambah kewajiban murni PSDH sebesar **Rp 4.610.607.986,-** (*empat milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) dan DR sebesar **USD 1.002.583,96** (*satu juta dua ribu lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh enam USD*);-----



20. Bahwa berdasarkan uraian kronologis latar belakang terbitnya OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut di atas, OBJEK SENGKETA terbit atas dasar adanya BAP Tahun 2014 dan BAP Tahun 2015. Adapun prosedur atau tata cara pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diatur dalam **Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan**, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

(1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dengan memuat :-----

a. judul;-----

b. hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pemeriksaan;-----

c. dasar pelaksanaan pemeriksaan (Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang);-----

d. nama dan jabatan anggota Tim Pemeriksa;

e. nama dan jabatan dari pihak pemegang izin yang mendampingi pemeriksaan;-----

f. hasil pemeriksaan mencantumkan di antaranya :-----

1) obyek pemeriksaan (yang menerangkan obyek pemeriksaan misalnya; jumlah batang, jenis, volume dan tanda-tanda legalitas kayu yang diperiksa);-----



2) lokasi pemeriksaan (menerangkan nama dan letak lokasi pemeriksaan);-----

3) waktu pemeriksaan (menerangkan hari dan tanggal sejak dimulai sampai berakhirnya pemeriksaan);-----

4) cara pemeriksaan (misalnya menerangkan cara pengukuran luas areal, penentuan batas areal, pengukuran kayu, dll)-----

5) jenis perbuatan (misalnya melakukan penebangan diluar blok RKT, menebang jenis pohon inti, menebang pohon induk, dsb);-----

g. kalimat penutup;-----

h. tanda tangan Tim pemeriksa dan tanda tangan dari pihak yang diperiksa/ yang mendampingi pemeriksaan;-----

(2)BAP wajib berisikan hal-hal yang pasti dan tidak menerangkan sesuatu dugaan yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran; misalnya kira-kira, mungkin, kurang lebih;-----

(3)Sebelum dituangkan ke dalam BAP, terhadap hasil hutan kayu atau bukan kayu hasil dari hasil pelanggaran wajib dilakukan pengukuran/pengujian batang per batang atau potong per potong untuk setiap jenis hasil hutan;-----



(4) Apabila BAP menerangkan perbuatan pelanggaran terjadi di luar areal yang diizinkan, BAP harus dilampiri dengan peta lokasi terjadinya perbuatan/pelanggaran, dimana lampiran BAP merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

21. Bahwa di dalam BAP Tahun 2014 dan BAP Tahun 2015, sangat jelas bahkan disebutkan secara eksplisit bahwa pemeriksaan dan penghitungan PNBPN PSDH dan DR atas IUP PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT) dihitung berdasarkan **"taksasi potensi tegakan"** yang mana apabila mengacu pada ketentuan **Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan**, disebutkan bahwa BAP wajib berisikan hal-hal yang pasti dan tidak menerangkan sesuatu dugaan yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran; misalnya kira-kira, mungkin, kurang lebih. Hal ini jelas menunjukkan dalam pembuatan BAP Tahun 2014 dan BAP Tahun 2015 terdapat pelanggaran / cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara pembuatan BAP sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan**;-----



22. Bahwa bukti nyata yang menunjukkan bahwa BAP tersebut baik BAP Tahun 2014 maupun BAP Tahun 2015 berisi atau menerangkan sesuatu dugaan yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran, yaitu adanya perbedaan besaran volume tegakan kayu yang belum dilakukan penatausahaan hasil hutan terhadap lokasi yang sama, dimana dalam BAP Tahun 2014 disebutkan sebesar **307.693,20 M³** sedangkan di dalam BAP Tahun 2015 sebesar **543.810,32 M³**. Adapun timbul perbedaan yang cukup besar ini terjadi karena BAP tersebut baik BAP Tahun 2014 maupun BAP Tahun 2015 dibuat atas dasar **“taksasi potensi tegakan”** yang kemudian tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan (*ground check*) untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Bahkan selanjutnya OBJEK SENGKETA dibuat hanya atas dasar hasil analisis dari Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya, Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan IPB, mengenai **“Estimasi Potensi Tegakan”** Hutan Pra-Pembukaan Lahan di Areal Kerja PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGUGAT) di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang dibuat pada tanggal **25 Januari 2017;-**



23. Bahwa selain itu perhitungan PSDH dan DR dalam BAP Tahun 2014 dan BAP Tahun 2015 juga didasarkan pada taksasi volume potensi tegakan hasil inventarisasi (*timber cruising*) atas nama KSU Meto Penyembolum dengan rata-rata volume per hektar sebesar **91,06 M³**, dimana data rekapitulasi tersebut tidak disertakan dengan Laporan Hasil Cruising sehingga data tersebut tidak valid untuk menjadi acuan dalam perhitungan. Hal lain yang mendukung bahwa data yang dipergunakan tidak valid yaitu ada temuan/fakta baru sebagai data pembanding yaitu SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor : 522.SK/08/DK/VI/2013 untuk areal seluas 1.970 Ha dengan target produksi 7.903,77 M³ dengan rata-rata per hektar sebesar **4,41 M³**, dimana data IPK ini berada bersebelahan dengan lokasi PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGUGAT) serta terletak pada satu hamparan yang sama;-----

24. Bahwa selanjutnya apabila mengacu pada **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016** tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Bab III mengenai Tata Cara Pengenaan khususnya dalam ketentuan :-----



a. **Pasal 9 ayat (1)** menyebutkan “*pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu pada hutan alam dan tanaman didasarkan pada LHP/LP/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan*”;
dan;-----

b. **Pasal 12 ayat (1)** menyebutkan “*pengenaan DR atas hasil hutan kayu pada hutan alam didasarkan pada LHP/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan*”;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa untuk pengenaan PSDH dan DR harus didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bahwa dalam sengketa *a quo* dasar penerbitan OBJEK SENGKETA yang apabila dirunut dari kronologis kejadian yaitu BAP Tahun 2014 dan BAP Tahun 2015 dimana dalam pembuatan kedua BAP tersebut terdapat pelanggaran / cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara pembuatan BAP sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan**. Bahwa PENGUGAT sejak awal menyadari adanya hal yang tidak sesuai dengan koridor hukum dan/atau peraturan yang berlaku sehingga PENGUGAT tidak menyetujui dan tidak ikut menandatangani BAP sebagai bentuk keberatan atas isi dari BAP tersebut. Dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila PENGUGAT mengajukan permohonan pembatalan atas OBJEK SENGKETA karena penerbitan OBJEK SENGKETA *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---



25. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA juga telah melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, antara lain :-----

a. Asas Kepastian Hukum

Yaitu asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Bahwa yang terjadi adalah penerbitan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT telah memberikan ketidakpastian hukum pada PENGUGAT karena OBJEK SENGKETA diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan dimana penerbitan OBJEK SENGKETA tidak mengacu pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;-----

Bahwa selain itu ketidakpastian hukum terjadi dalam hal besarnya pengenaan sanksi denda administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR yang selalu berubah-ubah yaitu sejak BAP Tahun 2014, BAP Tahun 2015, SK Tahun 2016 dan terakhir dalam OBJEK SENGKETA yang mana seluruhnya itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----



b. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa dalam sengketa *a quo* secara jelas dan nyata Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT telah melanggar asas kecermatan, yaitu sebagai berikut :-----



1) Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan OBJEK SENGKETA atas dasar taksasi / dugaan / estimasi potensi tegakan dan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke lapangan (*ground check*) untuk memastikan kondisi sebenarnya, sehingga informasi yang diperoleh dan dijadikan dasar oleh TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA tidak lengkap dan menyeluruh karena tidak mempertimbangkan fakta yang sebenarnya;-----

2) Bahwa dalam SK Tahun 2016 TERGUGAT menetapkan antara lain pengenaan sanksi denda administratif kepada PENGGUGAT sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH, kemudian di dalam OBJEK SENGKETA *a quo* TERGUGAT menaikkan sanksi denda tersebut menjadi sebesar 15 (lima belas) kali PSDH tanpa disertai adanya penjelasan ataupun alasan yang menjadi dasar adanya kenaikan tersebut;-----



3) Bahwa selanjutnya TERGUGAT juga telah tidak cermat dengan mengabaikan peraturan hukum yang berlaku yaitu **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan**, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 disebutkan "*Membatalkan Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sejak tanggal 22 Desember 2015*". Akan tetapi *in casu*, TERGUGAT dalam menerbitkan SK Tahun 2016 pada tanggal **03 Agustus 2016** tetap mengenakan kewajiban pembayaran PNT kepada PENGUGAT, padahal secara *de jure* peraturan tersebut sudah berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal **6 April 2016**;-----

26. Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA *a quo* telah terbukti melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan diterbitkan bukan atas fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga sudah sepatutnya demi hukum OBJEK SENGKETA harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dinyatakan tidak berlaku lagi;-----

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti, keterangan saksi, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan OBJEK SENGKETA Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;-----
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;-----

DALAM POKOK PERKARA :



1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara OBJEK SENGKETA berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara OBJEK SENGKETA berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 13 Nopember 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

TERHADAP PERMOHONAN PENANGGUHAN / PENUNDAAN (Schorsing); -----

- bahwa dalam perkara ini Penggugat telah meminta dan mengajukan permohonan penangguhan/penundaan pelaksanaan obyek sengketa



yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini. Bahwa permohonan Penggugat ini sangat tidak tepat dan tidak rasional, karena sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas menyebutkan bahwa ***“dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”*** -----

- bahwa terhadap SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT IN LITIS NOMOR 970/130/KPTS/DK-II/2018 TENTANG SANKSI DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PSDH DAN DR KEPADA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tanggal 23 Juli 2018, bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut, hanya dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Nomor 970/43/DK-IV/2014 tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT kepada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, tanggal 11 Pebruari 2016, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/108/KPTS/DK-IV/2016 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor 970/43/KPTS/DK-IV/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 tentang Sanksi Denda Administrasi Dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari dan surat – surat Keputusan Tergugat a quo



- Bahwa apabila permohonan penangguhan / penundaan pelaksanaan obyek sengketa ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia maka justru akan menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar dari pendapatan sektor hasil hutan, sehingga berdampak pada terhambatnya peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional karena minimnya pendapat negara dari hasil tersebut, sebab sanksi denda yang dikenakan kepada Penggugat ini sudah wajib dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu permohonan penundaan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia; ---

1 bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil yang tertuang dan termuat dalam



gugatan Penggugat, terkecuali yang nyata – nyata diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat; -----

2 bahwa dalam gugatannya Penggugat berdalih, bahwa dasar / alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah dengan **DITERBITKANNYA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT IN LITIS NOMOR 970/130/KPTS/DK-II/2018 TANGGAL 23 JULI 2018 TENTANG SANKSI DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PSDH DAN DR KEPADA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo. Padahal Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut, diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik tentang kewenangan yang dimiliki Tergugat maupun ketentuan lain yang mengatur persyaratan – persyaratan dalam pemberian sanksi denda administrasi kepada Penggugat tersebut; -----

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, namun kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak dijelaskan dan diuraikan secara detail, kerugian apa saja yang dialami. Padahal dalam gugatannya sendiri Penggugat mengakui mendapat Izin sejak 2006 dari Bupati Paser dan selama mendapatkan izin tersebut Penggugat tidak pernah ada IPK dalam pengelolaan IUP Perkebunan dan Penggugat tidak memenuhi



kewajibannya membayar PSDH dan DR padahal ini kewajiban Penggugat yang sudah memiliki IUP Perkebunan dengan resiko yang ditanggung dan sudah diketahui apabila tidak membayar sehingga justru negaralah yang dirugikan sehingga sangat tidak masuk akal Penggugat dirugikan. Oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara detail mengenai kerugian – kerugian yang telah dialami dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat In Litis maka sudah selayaknya dan patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa Tergugat mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----
2. bahwa Penggugat keberatan terhadap **SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT IN LITIS NOMOR 970/130/KPTS/DK-II/2018 TANGGAL 23 JULI 2018 TENTANG SANKSI DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PSDH DAN DR KEPADA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.** Oleh karena Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut, diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Tergugat dalam menerbitkan **SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT**
IN LITIS NOMOR 970/130/KPTS/DK-II/2018 TANGGAL 23 JULI 2018
TENTANG SANKSI DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN PSDH DAN DR KEPADA IZIN USAHA PERKEBUNAN
(IUP) PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI DI KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, didasari dan dilandasi dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
berikut:-----
- a. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;-----
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber
Daya Hutan; -----
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;-----
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Kehutanan;-----
 - e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24
Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administrasi
terhadap Pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan;-----
 - f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang
Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH,
GRT dan PNT;-----
 - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.62/Menlhk-Sekjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin
Pemanfaatan Kayu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Tindakan lanjut atas sanksi denda administrasi pada IUP PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;-----

4. **bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikan kepada Penggugat, bahwa dasar / alasan yang kuat dan mendorong Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan Tergugat a quo tersebut, didasarkan pada fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----**

- Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Nomor 522.21/139/DKP-PH tanggal 21 Agustus 2013 perihal Penebangan dan Pembukaan Lahan Tanpa Ijin IPK, ditujukan kepada Pimpinan PT. Bumi Mulya Makmur Lestari; -----
- Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No. S.934/BIKPHH-1/2014 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Pembentukan Tim Gabungan;-----
- Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan PNBPD PSDH dan DR terhadap PT BMML di Kab. Paser Prov. Kaltim tanggal 16 Agustus 2014;-----
- Surat Kementerian Kehutanan, Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No. S.1064/BIKPHH-1/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Pembentukan Tim Gabungan;-----
- Surat Dishut Prov. Kaltim No. 522.3/5722/DK-IV/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pembentukan Tim Gabungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kementerian Kehutanan, Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No. 1286/BIKPHH-01/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Pembentukan Tim Gabungan;-----
- Surat Dishut Prov. Kaltim No. 522.3/6985/DK-IV/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Gabungan; -----
- Surat Kementerian LHK Dirjen PHPL No. S. 598/PHPL/IPHH/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan dan PNBP, ditujukan kepada Kadis Kehutanan Prov. Kaltim;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian peredaran Hasil Hutan dan PNBP pada PT BMML di Kab. Paser Prov. Kaltim tanggal 10 Desember 2015;-----
- Surat Kementerian LHK Dirjen PHPL No. S.651/PHPL-IPHH/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal tindak lanjut hasil Wasdal pada PT BMML di Kab. Paser, ditujukan kepada Kadis Kahutanan Prov. Kaltim;-----
- Surat Keputusan Kadishut Prov. Kaltim menerbitkan keputusan No. 970/43/KPTS/DK-IV/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 tentang sanksi denda administrasi dan kewajiban pembayaran PSDH DR PNT kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. BMML;-----
- Surat Kadishut Prov. Kaltim No. 970/439/DK-IV/2016 tanggal 11 Pebruari 2016, perihal menyampaikan SK sanksi denda administrasi dan kewajiban pembayaran PSDH DR PNT, ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pimpinan PT

BMML;-----

- Surat Kadishut No. 970/1122/DK-IV/2016 tanggal 04 Mei 2016

perihal surat tagihan 1 (pertama), ditujukan kepada PT

BMML;-----

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan No.

970/108/KPTS/DK-IV/2016 tentang Revisi Keputusan Kepala Dishut

Prov. Kaltim No. 970/43/KPTS/DK-IV/2016 tanggal 3 Agustus 2016

tentang Sanksi denda administrasi dan kewajiban pembayaran

PSDH,DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.

BMML;-----

- Surat Kepala Dinas Kehutanan No. 970/2403/DK-IV/2016

tanggal 21 Oktober 2016 tentang permohonan peninjauan kembali

Surat Keputusan No. 970/108/KPTS/DK-IV/2016 ditujukan kepada

Dirjen

PHPL;-----

- Surat Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Direktorat IPHH No.

S.1535/IPHH/TPHH/HPL.4/II/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihal

pembahasan permohonan peninjauan kembali sanksi denda

administrasi pada PT BMML di Kab. Paser, ditujukan kepada Kepala

Dishut Prov Kaltim;-----

- Surat Kementerian LHK Direktorat IPHH No.

UN.105/IPHH/TPHH/HPL.04/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihal

undangan, ditujukan kepada Dirut PT

BMML;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notulen Rapat, tanggal 2 Desember 2016, pembahasan permohonan peninjauan kembali sanksi denda administrasi pada PT. BMML di Kab. Paser;-----
- Surat Kadishut No. 970/2743/DK-IV/2016 perihal surat tagihan II (dua) kepada PT BMML.-----
- Surat Kementerian LHK Dirjen PHPL No. S.851/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 hal Permohonan peninjauan kembali SK Sanksi administrasi No. 970/108/KPTS/DK-IV/2016 tanggal 8 Agustus 2016, ditujukan kepada Kadishut Prov. Kaltim;-----
- Notulen Rapat, Tanggal 12 Januari 2017, hal pembahasan permohonan peninjauan kembali sanksi denda administrasi pada PT. BMML di Kabupaten Paser;-----
- Surat Kementerian LHK dan Kehutanan Dirjen Planologi Kehutanan Tata Lingkungan Direktorat Inventarisasi Dan pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.58/IPSDH/PLA.1/2/2017 tanggal 01 Pebruari 2017 hal Hasil Telaahan penutupan lahan pada Areal kerja Perkebunan Kelapa Sawit An. PT BMML, ditujukan kepada Dirut PT BMML;-----
- Surat Kementerian LHK dan Kehutanan DirektoratJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.207/PHPL/IPHH/HPL.4/1/2017 tanggal 30 Maret 2017 hal Tindaklanjut Hasil Evaluasi pengenaan sanksi administrasi pada pemegang IUP PT. BMML Prov. Kaltim;-----



- Surat Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.380/PHPL/IPHH/HPL.4/5/2017 tanggal 31 Mei 2017 hal Tindaklanjut Hasil Evaluasi pengenaan sanksi administrasi pada pemegang IUP PT. BMML Prov. Kaltim;-----
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No.970/2071/DK-II/2017 perihal Surat tagihan III (tiga) kepada PT. BMML;-----
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 522.3/2617/DK-II/2017 perihal Tanggapan atas keberatan PT. BMML;-----
- Surat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.125/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018 hal Tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian Bidang luran dan peredaran hasil hutan pada IUP PT. BMML, ditujukan kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;-----
- Surat Kementerian LHK Dirjen PHPL No. S.132/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 hal Tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian Bidang luran dan peredaran hasil hutan pada IUP PT. BMML, Kabupaten Paser Provinsi Kaltim, ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim;-----
- Surat Kementerian LHK Dirjen PHPL No. S.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018 tanggal 9 Juli 2018 hal Tindaklanjut atas sanksi denda administrasi pada IUP PT. BMML, ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim;-----
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 970/130/KPTS/DK-II/2018 tentang Sanksi denda administrasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran PSDH DR kepada PT. BMML tanggal 23 Juli 2018 (Obyek Sengketa);-----

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No. 970/1926/DK-II/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Sanksi denda administrasi dan kewajiban pembayaran PSDH DR, ditujukan kepada Direktur PT. BMML;-----

Bahwa berdasarkan pada uraian dan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa didasari dan didukung dengan fakta – fakta hukum tersebut. Oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak ada sedikitpun yang melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, justru akan menghindari kerusakan hutan yang lebih parah dan kerugian negara yang lebih besar atas tindakan pembukaan hutan yang tidak melalui prosedur dan meknisme yang diatur dalam peraturan perundang – undang yang berlaku; -----

3. **bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pada tanggal 10 Mei 2006 telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Meto Penyembolum seluas ± 6.000 Ha dan kepada beberapa masyarakat, dimana areal ganti rugi tersebut merupakan areal yang berupa semak belukar dan pohon – pohon karet tua; -----**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini sangat aneh dan lucu, karena tanah Koperasi Serba Usaha Meto Penyembolum dan tanah masyarakat yang dibebaskan dan dibayar ganti ruginya tersebut merupakan kewajiban Penggugat untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah Penggugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan hutan dengan melakukan penebangan pohon dalam hutan dan pembukaan lahan tanpa Izin IPK dari Pemerintah, hal ini sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Nomor 522.21/139/DK-PH tanggal 21 Agustus 2013 perihal Penebangan dan pembukaan lahan tanpa Izin IPK; -----

4. **bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan pada tanggal 12 Mei 2014 Direktur Bina Iuran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Jakarta mengeluarkan Surat Nomor S.576/BIKPHH-1/2014 perihal Arahan Pembentukan Tim Gabungan; -----**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat benar, karena dengan adanya Tim Gabung tersebut, yang akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan PNBPSDH dan DR, dan hasil TIM tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan perhitungan PNBPSDH dan DR terhadap Perusahaan Milik Penggugat. Dimana Tim Gabungan ini didampingi oleh wakil dari perusahaan, sehingga hasil pemeriksaan Tim gabungan ini tidak mengada – ada dan dibuat – buat belaka, tetapi turut diketahui juga oleh pihak perusahaan dan dalam pemeriksaan Tim Gabungan telah menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam pembukaan dan pengelolaan hutan. Bahwa hasil Tim Gabungan ini dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 16 Agustus 2016, dimana Berita Acara dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Tim Gabungan juga dari pihak perwakilan perusahaan. Oleh karena itu pembentukan Tim Gabungan ini didasarkan pada kebutuhan pemeriksaan dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga tidak perlu dipermasalahkan oleh Penggugat; -----



4. **bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada hal. 8 dan 9 point 8 dan 9 sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesamping oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -----**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini, telah mengakui sendiri hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang dituangkan dalam "BERITA ACARA" yang pada intinya PT. Bumi Mulia Makmur Lestari tidak melakukan penatausahaan hasil hutan dan melakukan pembukaan lahan tanpa IPK;-----

Bahwa Tim Gabungan ini melakukan pemeriksaan telah menemukan pelanggaran dilokasi yang dikuasai Penggugat. Bahwa Tim Pemeriksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah memiliki kompetensi dan keahlian masing – masing sesuai dengan bidangnya, sehingga Penggugat tidak perlu repot dan risau. Dan Tim Pemeriksaan ini dalam menjalankan tugasnya juga didampingi langsung oleh perwakilan perusahaan dari Pihak Penggugat incasu PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, sehingga kalau Penggugat keberatan terhadap Tim Gabungan Pemeriksa tersebut sangat tidak logis. Kemudian Tim Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Bahwa Tim Gabungan Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya dilokasi yang dikuasai Penggugat, telah menemukan beberapa pelanggaran yang sebenarnya dilarang / tidak boleh dilakukan, namun meskipun sudah ada larangan dari Tergugat incasu Pemerintah, tetapi Penggugat tidak mengindahkan dan tidak mau tahu terhadap larang tersebut. Penggugat tetap dengan seenaknya melakukan pembukaan lahan tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam perundangan – undangan yang berlaku; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 point 10, 11, 12, 13, 14 dan point 15, sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -----

Bahwa dalam gugatannya Penggugat dengan jujur mengaku bahwa Tergugat telah melakukan penagihan terhadap Penggugat yaitu: -----

- Surat tagihan I (pertama) tertanggal 04 Mei 2016;-----
- Surat Tagihan II (dua) tertanggal 07 Desember 2016; dan -----
- Surat Tagihan III (tiga) tertanggal 16 Agustus 2017;-----

Bahwa terhadap surat – surat tagihan Tergugat tersebut, samasekali tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran dan melunasinya, tetapi justru Penggugat selalu mengajukan keberatan – keberatan yang samasekali tidak masuk akal, karena surat tagihan yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat tersebut merupakan tindaklanjut dari hasil kerja Tim gabungan dan instansi terkait baik instansi vertikal maupun instansi di Lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim, sehingga surat tagihan Tergugat tersebut bukan dibuat – buat akan tetapi hasil kerja tim dan instansi yang terkait. Oleh karenanya tagihan – tagihan Tergugat ini harus dibayar dan dilunasi oleh Penggugat; -----

6. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan keberatan terhadap pembuatan BAP tahun 2014 dan BAP tahun 2015 terdapat pelanggaran / cacat hukum; -----

Bahwa pernyataan dan sikap Penggugat ini tidak rasional dan tidak profesional sekali, karena pembuatan BAP ini dibuat dan disepakati oleh



Tim dan Tim ini sendiri terdiri dari beberapa instansi vertikal maupun instansi di Lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim, dimana Tim ini juga didampingi dari Pihak Perusahaan Penggugat. Dan perlu Penggugat ketahui bahwa pembentukan Tim ini atas rujukan dari peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karenanya pembentuk Tim ini legal dan pembentukannya sesuai dengan ketentuan hukum. Bahwa apabila Penggugat keberatan terhadap pembuatan BAP yang dibuat oleh Tim tersebut, adalah hak Penggugat, tetapi BAP dibuat, disepakati dan ditandatangani masing-masing anggota tim maka hasilnya sah; -----

7. bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa terkait dengan penetapan sanksi denda administrasi kepada Penggugat adalah **Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008**, yang menjadi dasar perhitungan pengenaan denda administrasi tersebut. Bahwa oleh karena itu penetapan obyek sengketa ini Penggugat tidak perlu mencari – cari alasan, karena dalam gugatannya Penggugat telah mengakui sendiri bahwa dasar perhitungan pengenaan sanksi denda administrasi diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 sehingga tidak ada salah dalam menetapkan sanksi denda administrasi kepada Penggugat tersebut;-----

Bahwa oleh karena pengenaan sanksi denda administrasi kepada Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008 adalah sudah benar dan tepat. Dimana dalam peraturan ini sudah terurai dengan jelas dan terinci perhitungan – perhitungan besaran pengenaan sanksi denda administrasi kepada Penggugat. Sedangkan apabila Penggugat keberatan terhadap besaran sanksi denda administrasi tersebut, maka peraturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana lagi menjadi dasar perhitungan penganan sanksi denda administrasi yang diminta Penggugat, seharusnya Pengugat mencermati obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, karena dalam obyek sengketa semua aturan yang mendukung diterbitkannya obyek sengketa sudah terakomodir dengan lengkap; -----

8. bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat In Litis tentang sanksi denda administrasi kepada Penggugat, perincian perhitungan sanksi denda ini didasarkan pada Keputusan Permenhut Nomor P. 39/Menhut-II/2008 dan dalam Keputusan Permenhut tersebut sudah sangat jelas perincian perhitungan sanksi denda administrasi yang dikenakan kepada Penggugat. Oleh sebab itu Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut tidak bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang disampaikan dan diutarakan oleh Penggugat dalam perkara ini;-----

Dan apabila Penggugat mencermati Keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada halaman 1 amar MENINGAT dengan sangat jelas landasan hukum / dasar – dasar hukum yang dipergunakan seiring dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut; ---

9. bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan obyeki sengketa telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut, sangat tidak berdasar karena sebelum diterbitkannya obyek sengketa tersebut, Tergugat terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan



RI dan Pemerintah Kabupaten Paser serta instansi terkait lainnya dan sesuai dengan hasil Tim Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Agustus 2014 dan tanggal 10 Desember 2015 ternyata terjadi pelanggaran yang luar biasa yang dilakukan Penggugat dan pelanggaran ini bukan saja pelanggaran administrasi tapi sudah masuk pelanggaran kerusakan hutan yaitu melakukan penebangan tanpa IPK;-----

Oleh karena itu Keputusan TUN tersebut tidak ada yang melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , dan justru Penggugat yang telah melakukan pelanggaran hukum karena telah pembukaan lahan dan penebangan hutan tanpa IPK; -----

11. bahwa **dengan diterbitkannya Surat keputusan In Litis Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 tanggal 23 Juli 2018 TENTANG SANKSI DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PSDH DAN DR KEPADA IZIN USAHA PERKEBUNAN PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI DI KABUPATEN PASER PROV. KALTIM** maka Penggugat harus segera melakukan pembayaran terhadap sanksi denda administrasi tersebut, kepada pemerintah/ negara. Bahwa apabila Penggugat tidak berkeinginan untuk membayar dan melunasi sanksi denda ini, Tergugat akan tetap melakukan penagihan karena denda yang ditagih Tergugat kepada Penggugat ini adalah pendapatan negara dari hasil hutan sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Penggugat untuk tidak membayar sanksi denda tersebut kepada negara;
12. bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat In Litis diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, maka diminta kepada Penggugat untuk beritikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik membayar sanksi denda administrasi ini. Sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak membayar sanksi denda a quo tersebut. Bahwa apabila Penggugat tetap ngotot dan tidak berkeinginan untuk membayar sanksi denda tersebut, maka tindakan Penggugat ini merupakan tindak perbuatan melanggar hukum. Oleh Karena Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tidak berkeinginan untuk membayar dan melunasi tagihan sanksi denda tersebut kepada Tergugat / Pemerintah, maka perbuatan Penggugat ini merupakan tindakan penggelapan pungutan hasil hutan oleh negara dapat dilaporkan kepada **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)** disertai dengan data dan dokumen yang akurat; -----

13. bahwa sedangkan terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar karena dalil – dalil Penggugat tersebut hanya merupakan dalil – dalil yang diulang – ulang saja oleh Penggugat. Dan dalil – dalil Penggugat yang lainnya tersebut samasekali tidak ada kelerasinya dengan perkara ini. -----

Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta dan pertimbangan hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka penganan sanksi denda kepada Penggugat sudah sangat tepat dan benar;-----

Bahwa penerbitan Surat Keputusan TUN untuk penganan sanksi denda administrasi kepada Penggugat telah melalui proses, prosedural maupun mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan penganan sanksi denda kepada Penggugat tersebut **tidak bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda / menangguhkan (schorsing) Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 TENTANG SANKSI DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PSDH DAN DR KEPADA IZIN USAHA PERKEBUNAN PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI DI KABUPATEN PASER PROV. KALTIM tanggal 23 Juli 2018; -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 TENTANG SANKSI DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PSDH DAN DR KEPADA IZIN USAHA PERKEBUNAN PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI DI KABUPATEN PASER PROV. KALTIM tanggal 23 Juli 2018 untuk tetap diberlakukan; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat. -----

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon
putusan yang seadil – adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 27 Nopember 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat menyampaikan **Duplik** pada tanggal 4 Desember 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini,-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1 s/d P-105** yang perinciannya sebagai berikut:-----

Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian PT. Bumi Mulia
Makmur Lestari No.3, tertanggal 4 Juni 2004;-----

Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia RI, No.:C-19592
HT.01.01.TH.2004, Tentang Pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas, tertanggal 5 Agustus 2004;-----

Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Akta Risalah Rapat PT. Bumi Mulia
Makmur Lestari No.16, tertanggal 11 Pebruari 2008;-----

Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia RI, No.AHU-
11542.AH.01.02.Tahun 2008, Tentang Persetujuan Akta



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 10
Maret
2008;-----

Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia RI, No.AHU-
11542.AH.01.02.Tahun 2008, Tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 10
Maret
2008;-----

Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Sirkular
Pemegang Saham PT. Bumi Mulia Makmur Lestari
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham
No.03, tertanggal 02 Juni 2016;-----

Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, No.AHU-AH.01.03-0054087, Perihal :
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, kepada Notaris H.
Ilmiawan Dekrit S,S.H.,M.H, tertanggal 03 Juni 2016;-----

Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,
No.970/130/KPTS/DK-III/ 2018, Tentang Sanksi Denda
Administratif Dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR
Kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia
Makmur Lestari Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan
Timur, tertanggal 23 Juli 2018, beserta lampirannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Paser,
Nomor : 525/02/Ek.Prod-I/2006, Tentang Pemberian Ijin
Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Bumi Mulia Makmur
Lestari, tertanggal 22 Mei 2006;-----
- Bukti P-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser,
Nomor : 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010, Tentang Perubahan
Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek.Prod-I/2006
Tentang Ijin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Bumi
Mulia Makmur Lestari, tertanggal 15 Pebruari 2010;-----
- Bukti P-11 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Paser, Nomor
: 03/T.PRAJA-SILP/III/2006, Tentang Pemberian Ijin
Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
Kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, tertanggal 29
Maret
2006;-----
- Bukti P-12 : Fotokopi sesuai Asli Surat Izin Bupati Paser, Nomor :
503/02/PEM-SILP/II/2009, Tentang Pemberian Izin Lokasi
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.
Bumi Mulia Makmur Lestari Di Kabupaten Paser,
tertanggal 25 Pebruari 2009 beserta lampirannya, ;-----
- Bukti P-13 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser,
Nomor : 503/04/PEM-SILP/III/2010, Tentang Pemberian
Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit Kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Di
Kabupaten Paser, tertanggal 18 Maret 2010, beserta
lampirannya berupa Surat Keputusan Bupati Paser,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Lokasi Lokasi Nomor : 503/04/PEM-SILP/III/2010, tanggal 18 Maret 2010;-----

Bukti P-14 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Paser, Nomor : 503/12/PEM-SILP/VI/2011, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Di Kabupaten Paser, tertanggal 20 Juni 2011, beserta lampirannya berupa Surat Keputusan Bupati Paser, Tentang Izin Lokasi Lokasi Nomor : 503/12/PEM-SILP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011;-----

Bukti P-15 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Paser, Nomor : 522/02/EK-Prod.I/LC/2006, Tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan/ Land Clearing Kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Untuk Keperluan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2006, tertanggal 29 Mei 2006;-----

Bukti P-16 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Paser, Nomor : 522/09/Ek-Prod.I/LC/2008, Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembukaan Lahan/ Land Clearing Kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Untuk Keperluan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2008, tertanggal 10 September 2008, beserta lampiran berupa Surat Keputusan Bupati Paser, Tentang Izin Lokasi Lokasi Nomor : 03/T.PRAJA-SILP/III/2006, tanggal 29 Maret 2006;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-17 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Paser,
Nomor : 525/02/Ek.Adm.SDA/IUP-PL//2012, Tentang
Pemberian Izin Usaha Perkebunan – Pembukaan Lahan
Kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Untuk Keperluan
Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2012/2013,
tertanggal 17 Desember 2012, beserta lampiran berupa
Peta Izin Usaha Perkebunan-Pembukaan lahan (IUP-PL)
Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Mulia Makmur
Lestari Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser;-----
- Bukti P-18 : Fotokopi sesuai Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Tanah
Antara Sdr. SUDIRMAN/ Ketua KSU Meto Penyebolum
dengan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, Nomor : PSR-
BMML/X/01/IV/2006, tertanggal 10 Mei 2006, beserta
lampiran berupa fotokopi KTP atas nama Sudirman;-----
- Bukti P-19 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan Nomor :
522.21/139/DK-PH Perihal : Penebangan dan Pembukaan
Lahan Tanpa Ijin IPK Kepada Pimpinan PT. Bumi Mulia
Makmur Lestari, tertanggal 21 Agustus 2013;-----
- Bukti P-20 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Direktorat Bina Iuran Kehutanan Dan
Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.576/BIKPHH-1/2014
Perihal : Arahan Pembentukan Tim Gabungan Kepada
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
Wilayah XIII Samarinda , tertanggal 12 Mei 2014;-----
- Bukti P-21 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat PT. Bumi Mulia Makmur
Lestari, Nomor : BMML/X/051/VII/2014 Perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Gabungan Serta Kewajiban
Pembayaran PSDH, DR Dan Penggantian Nilai Tegakan,
yang ditujukan Kepada Ibu Ir. Listya Kusumawardhani
Direktur Bina Iuran Kehutanan Dan Peredaran Hasil
Hutan Kementerian Kehutanan RI, tertanggal 02 Juli
2014;-----

Bukti P-22 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Direktorat Bina Iuran Kehutanan Dan
Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.934/BIKPHH-1/2014
Perihal : Pembentukan Tim Gabungan, Kepada Direksi
PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, tertanggal 12 Agustus
2014;-----

Bukti P-23 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Dan
Perhitungan PNBPD PSDH Dan DR Terhadap PT. Bumi
Mulia Makmur Lestari Di Kabupaten Paser Provinsi
Kalimantan Timur, tertanggal 16 Agustus 2014;-----

Bukti P-24 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat PT. Bumi Mulia Makmur
Lestari, Nomor : BMML/X/065/VIII/2014 Perihal :
Keberatan Atas Berita Acara Pemeriksaan Dan
Perhitungan PNBPD PSDH Dan DR a.n PT. Bumi Mulia
Makmur Lestari, Kepada Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Paser, tertanggal 28 Agustus 2014;-----

Bukti P-25 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat PT. Bumi Mulia Makmur
Lestari, Nomor : BMML/X/004/I/2015 Perihal : Kewajiban
Pembayaran PSDH, DR Dan Penggantian Nilai Tegakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser,
tertanggal 19 Januari 2015;-----

Bukti P-26 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan, Nomor :
522/37/Pengshn.H-DK/2015 Perihal : Klarifikasi PNPB PT.
Bumi Mulia Makmur Lestari, Kepada DISHUT prop.Kal-
Tim, BP2HP Wil.XIII, BPKH Wil. IV, UPTD Planologi
Kehutanan Balikpapan, tertanggal 11 Februari 2015;----

Bukti P-27 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Pemeriksaan
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
dan PNPB pada PT Bumi Mulia Makmur Lestari di
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 10
Desember 2015, beserta lampiran berupa 2 Peta dan 1
tanda terima surat;-----

Bukti P-28 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor:
970/43/KPTS/DK-IV/2016, Tentang Sanksi Denda
Administrasi Dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR,
PNT Kepada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Bumi
Mulia Makmur Lestari, tertanggal 11 Februari 2016;-----

Bukti P-29 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan, Nomor :
970/1122/DK-IV/2016 Perihal : Surat Tagihan I (Pertama),
Kepada Pimpinan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari,
tertanggal 04 May 2016;-----

Bukti P-30 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat PT Bumi Mulia Makmur
Lestari, Nomor : Koord- BMML/X/073/VI/2016, Perihal :
Surat Tagihan I (Pertama), Kepada Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 30 Juni 2016;-----

Bukti P-31 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan, Nomor : 970/108/KPTS/DK-IV/2016 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/43/KPTS/DK-IV/2016 Tanggal 11 Februari 2016 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, tertanggal 03 Agustus 2016;-----

Bukti P-32 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, Nomor : BMML/X/076/X/2016, Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Nomor: 970/108/KPTS/DK-IV/2016, Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 05 Oktober 2016;-----

Bukti P-33 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Kehutanan, Nomor : 970/2403/DK-IV/2016, Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Nomor : 970/108/KPTS/DK-IV/2015, Kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, tanggal 21 Oktober 2016;-----

Bukti P-34 : Fotokopi sesuai fotokopi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/2743/DK-IV/2016, Perihal : Tagihan II (kedua), tertanggal 07 Desember 2016;-----

Bukti P-35 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat PT Bumi Mulia Makmur Lestari, Nomor : BMML/X/094/XII/2016, Perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali SK Nomor :
970/108/KPTS/DK-IV/2016, Kepada Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Jakarta
tertanggal 21 Desember 2016;-----

Bukti P-36 : Fotokopi sesuai fotokopi Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur Nomor: 970/2071/DK-II/2017, Perihal :
Tagihan III (ketiga), Kepada Pimpinan PT. Bumi Mulia
Makmur Lestari, tertanggal 16 Agustus 2017;-----

Bukti P-37 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat PT Bumi Mulia Makmur
Lestari, Nomor : BMML/X/054/IX/2017, Perihal :
Keberatan atas Surat Tagihan III (ketiga), Kepada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas
Kehutanan, tertanggal 05 September 2017;-----

Bukti P-38 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Nomor: 03/IYLO/IY/IX/17,
Perihal : Keberatan Atas Tindakan Tidak Diselesaikannya
Keberatan PT Bumi Mulia Makmur Lestari, Kepada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas
Kehutanan, tanggal 20 September 2017;-----

Bukti P-39 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Nomor:
08/IYLO/APLISY/X/17, Kepada Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan
Timur, tanggal 02 Oktober 2017;-----

Bukti P-40 : Fotokopi sesuai fotokopi Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur Nomor: 522.3/2617/DK-II/2017, Perihal :
Tanggapan atas Keberatan PT. Bumi Mulia Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, Kepada Isdar Yusuf & Co Law Office (selaku kuasa Hukum PT. BMML), tertanggal 10 Oktober 2017;--

Bukti P-41 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat PT Bumi Mulia Makmur Lestari, Nomor : BMML/X/078/XI/2017, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum, Kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, tertanggal 20 Nopember 2017;-----

Bukti P-42 : Fotokopi sesuai fotokopi Notulen Rapat, dalam rangka Ekspos hasil pengawasan dan pengendalian bidang iuran dan peredaran hasil hutan pada IUP PT Bumi Mulia Makmur Lestari, tertanggal 14 Februari 2018;-----

Bukti P-43 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: S.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018 Perihal : Tindak Lanjut atas Sanksi Denda Administratif pada IUP PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 9 Juli 2018;-----

Bukti P-44 : Fotokopi sesuai asli Akta Berita Acara PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Nomor : 17, tertanggal 26 Oktober 2015;--

Bukti P-45 : Fotokopi sesuai asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0976286, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tertanggal 30 Oktober 2015;-----

Bukti P-46 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 970/1926/DK-II/2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban
Pembayaran PSDH dan DR PT, tertanggal 23 Juli 2018;---

Bukti P-47 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur nomor : 970/2153/DK-II/2018,
Perihal Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban
Pembayaran PSDH dan DR, tertanggal 15 Agustus 2018;-

Bukti P.48 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemanfaatan Kayu
Nomor : 525/4/EK-Prod.I/IPK/2007 Atas Nama KSU Meto
Penyembolum Desa Libur Dinding, tertanggal 18 Oktober
2006;-----

Bukti P-49 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan
Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat Nomor :
522.21/149/EK-PROD.I/IV/2001 atas nama SAMIN
wilayah Desa Libur Dinding, tertanggal 6 April 2001;-----

Bukti P-50 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan
Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat Nomor :
522.21/457/EK-PROD.I/IX/2001 atas nama TONGKANG
wilayah Desa Libur Dinding, tertanggal 6 Februari 2002;---

Bukti P-51 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan
Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor :
522.21/148/EK-PROD.I/IV/2001 atas nama A. HADERUS
wilayah Desa Libur Dinding, tertanggal 6 April 2001;-----

Bukti P-52 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan
Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor :
522.21/307/EK-PROD.I/II/2002 atas nama A. HADERUS
wilayah Desa Libur Dinding, tertanggal 14 Oktober 2003;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-53 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/305/EK-PROD.I/II/2002 atas nama ASNANSYAH wilayah Desa Libur Dinding, tertanggal 14 Oktober 2003;--
- Bukti P-54 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/ /EK-PROD.I/2001 atas nama An. SUDIRMAN (Desa Libur Dinding), tertanggal 13 Maret 2001;-----
- Bukti P-55 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.210/1414/Psr/2000 atas nama An. A. RAFIK (Desa Libur Dinding), tertanggal 26 Juni 2000;-----
- Bukti P-56 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/026/EK-PROD.I/2000 atas nama RUSLI (Desa Libur Dinding), tertanggal 10 Juli 2000;-----
- Bukti P-57 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat Nomor : / /2000, atas nama RUSLI (Desa Libur Dinding), tertanggal 12 Juni s/d 26 Juni 2000;-----
- Bukti P-58 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Pada Rencana IPPK atas nama SUKRI wilayah Desa Libur Dinding Kecamatan Batu Kajang, luas 100 Ha, tertanggal 14 September 2000;-----
- Bukti P-59 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Potensi Tegakan Pohon Rencana Izin Pemungutan dan



Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat atas nama
IDERIS wilayah Desa Libur Dinding Kecamatan Batu
Sopang, tertanggal 10 Maret 2001;-----

Bukti P-60 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan
Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor :
522.21/015/EK-PROD.I/2000 atas nama ARAFIK T (Desa
Libur Dinding), tertanggal 27 Juni 2000;-----

Bukti P-61 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan
Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor :
522.21/028/EK-PROD.I/2000 atas nama NURHATIAH
(Desa Libur Dinding), tertanggal 10 Juli 2000;-----

Bukti P-62 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan
Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor :
522.21/168/EK-PROD.I/VII/2001 atas nama ARIAN (Desa
Rantau Atas), tertanggal 26 April 2001;-----

Bukti P-63 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan
Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor :
522.21/169/EK-PROD.I/IV/2001 atas nama
RUSLIANSYAH (Desa Rantau Atas), tertanggal 26 April
2001;-----

Bukti P-64 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan
Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor :
522.21/059/EK-PROD.I/X/2000 dan 522.21/591/EK-
PROD.I/X/2001 atas nama USMANDI (Desa Rantau
Atas), tertanggal 20 Agustus 2001;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-65 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/276/EK-PROD.I/IX/2001 atas nama USMANDI (Desa Rantau Atas), tertanggal 25 September 2001;-----
- Bukti P-66 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/230/EK-PROD.I/VII/2001 atas nama RAMLAN (Desa Rantau Atas), tertanggal 3 Juli 2001;-----
- Bukti P-67 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat Nomor : / /2000, atas nama A. SUDARTO (Desa Rantau Atas), tahun 2000;-----
- Bukti P-68 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur nomor : 177/Kpts/KWL/PH-1/1997 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 1997/1998 atas nama PT. INHUTANI II di areal Pertambangan Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PT. RIDEKO JAYA AGUNG), tertanggal 1 juli 1997;-----
- Bukti P-69 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/058/EK-PROD.I/X/2000 atas nama SURIANSYAH (Desa Rantau Atas), tertanggal 20 Agustus 2001;-----
- Bukti P-70 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522.21/227/EK-PROD.I/VII/2001 atas nama MAWI (Desa Rantau Atas), tertanggal 3 juli 2001;-----

Bukti P-71 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/057/EK-PROD.I/X/2000 atas nama ARDI (Desa Rantau Atas), tertanggal 27 Oktober 2000;-----

Bukti P-72 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/271/EK-PROD.I/IX/2001 atas nama M. ADEL (Desa Muser), tertanggal 25 September 2001;-----

Bukti P-73 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/274/EK-PROD.I/IX/2001 atas nama SAPARUDIN (Desa Muser), tertanggal 25 September 2001;-----

Bukti P-74 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/276/EK-PROD.I/IX/2001 atas nama SAPARUDIN (Desa Muser);-----

Bukti P-75 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/038/EK-PROD.I/2000 atas nama BURHAN (Desa Muser), tertanggal 15 Agustus 2000;-----

Bukti P-76 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522.21/039/EK-PROD.I/2000 atas nama DANSYAH (Desa Muser), tanggal 15 Agustus 2000;-----

Bukti P-77 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/041/EK-PROD.I/2000 atas nama ROHANI (Desa Muser), tertanggal 21 Juni 2000;-----

Bukti P-78 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/456/EK-PROD.I/IX/2001 atas nama SUDI wilayah Desa Muser, tertanggal 2 Juli 2001;-----

Bukti P-79 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/040/EK-PROD.I/2000 atas nama IBANSYAH (Desa Muser) , tertanggal 3 Agustus 2000;-----

Bukti P-80 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/037/EK-PROD.I/2000 atas nama An. JEBIYAH (Desa Muser), tertanggal 15 Agustus 2000;-----

Bukti P-81 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Milik/Hutan Rakyat nomor : 522.21/027/EK-PROD.I/2000 atas nama RACHMAD (Desa Muser), tanggal 10 Juli 2000;-----

Bukti P-82 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat KSU Meto Penyembolum Nomor : 09/MP-LDDN/VII/2008, Perihal Laporan Keadaan Hutan di Lokasi Izin KSU Meto Penyembolum di Desa Libur Dinding, Desa Rantau Atas, Desa Muser, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Paser, tanggal 29 Juli 2008;-----

Bukti P-83 : Fotokopi sesuai fotokopi Peta Penafsiran Citra Satelit Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumi Mulia Makmur Lestari, tertanggal 01 Februari 2017 ;-----

Bukti P-84 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, tertanggal 24 Juni 2008;-----

Bukti P-85 : Fotokopi sesuai print out Surat Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor, tertanggal 29 Januari 2010;-----

Bukti P-86 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, tertanggal 15 September 2014;-----

Bukti P-87 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016, Tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, tertanggal 25 Februari 2016;-----

Bukti P-88 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.62/MenLHK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, tertanggal
24 November 2015;-----

Bukti P-89 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI Nomor :
P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan
Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada
Hutan Produksi, tertanggal 12 Juli
2016;-----

Bukti P-90 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.42/MenLHK-
Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu
yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi,
tertanggal 12 Agustus 2015;-----

Bukti P-91 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI Nomor :
P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1//2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.43/MENLHK-SETJEB/2015 TENTANG
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari
Hutan Alam, tertanggal 12 Juli 2016;-----

Bukti P-92 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/MenLHK-
Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Berasal dari Hutan Alam, tertanggal 12 Agustus 2015;-----

Bukti P-93 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, tertanggal 12 Agustus 2016;-----

Bukti P-94 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.19/PHPL-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Melalui Simponi, tertanggal 10 Desember 2016;-----

Bukti P.95 : Fotokopi sesuai Fotokopi Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Pucuk Jaya An. UD. RIMBA RAYA Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Luas Areal IPK : 1.790 Hektar, Intensitas Cruising : 5 %, Luas Areal Cruising : 89.50 Hektar, Panjang Jalur Cruising : 44, 75 KM tertanggal Mei 2013;-----

Bukti P.96 : Fotokopi sesuai Fotokopi Laporan Hasil Cruising Izin (LHC) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di areal Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit PT. Pucuk Jaya An. UD. RIMBA JAYA Desa
Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur, Luas Areal IPK : 1.790 Hektar,
Intensitas Cruising : 5 %, Luas Areal Cruising : 89.50
Hektar, Panjang Jalur Cruising : 44, 75 KM, tertanggal Juni
2013;-----

Bukti P.97 : Fotokopi sesuai Fotokopi Laporan Utama Analisis Dampak
Lingkungan Hidup Pembangunan Kelapa sawit PT. Bumi
Mulia Makmur Lestari SK Nomor : 503/02/PEM-
SILP/II/2009, Luas \pm 12.268 Ha, Lokasi : Desa Libur
Dinding, Rantau Atas dan Muser Kecamatan Muara Samu
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 27
Juli 2009;-----

Bukti P.98 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Paser
Nomor : 660.1/06/BLH/2009 Tentang Kelayakan
Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa
Sawit PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Desa Libur
Dinding, Rantau Atas Dan Muser Kecamatan Muara Samu
Kabupaten Paser, tertanggal 01 September
2009;-----

Bukti P-99 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Gubernur Kalimantan
Timur Nomor : 522.21/6460/EK, Perihal : Persetujuan
Prinsip, ditujukan kepada Bupati Pasir, tanggal 31 Agustus
2006;-----

Bukti P-100 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat PT. Bumi Mulia Makmur
Lestari, Nomor : MUARA-BMML/X/01/VII/06 Perihal



Persetujuan Rekomendasi, ditujukan kepada Ketua KSU

Meto Penyembolum, tanggal 06 Juli 2006;-----

Bukti P-101 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser,
Nomor : 01 Tahun 2006, Tentang Ijin Pemanfaatan Kayu
Pada KBNK Tahun 2006/2007 Atas Nama KSU Meto
Penyembolum, Di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.
Bumi Mulia Makmur Lestari, tanggal 18 Oktober 2006;-----

Bukti P-102 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Perintah Pembayaran
(SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Surat
Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)
berserta Bukti Pembayarannya sehubungan dengan Izin
Pemanfaatan Kayu (IPK) An. KSU Meto Peyembolum, di
areal Perkebunan Kelapa Sawit OT. Bumi Mulia Makmur
Lestari;-----

Bukti P-103 : Fotokopi sesuai asli Peta Penafsiran Citra Satelit Areal
Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumi Mulia Makmur
Lestari, Kabupaten Paser, di Provinsi Kalimantan Timur,
Lampiran Izin Usaha Perkebunan Nomor : 503/12/PEM-
SILP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011, Luas \pm 8.285 Ha,
(Dengan ukuran A1);-----

Bukti P-104 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.382/Menhut-II/2004 Tentang Izin
Pemanfaatan Kayu (IPK), tanggal 18 Oktober 2004;-----

Bukti P-105 : Fotokopi sesuai asli Peta Penutupan Lahan Areal
Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumi Mulia Makmur
Lestari, Kabupaten Paser, di Provinsi Kalimantan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Izin Usaha Perkebunan Nomor : 503/12/PEM-SILP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011, Luas \pm 8.285 Ha, SKALA 1 : 50.000;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda. **T-1 s/d T- 38** yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Kehutanan Nomor : 970/1926/DK-II/2018, Perihal : Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR PT, tertanggal 23 Juli 2018;-----

Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018, Tentang Sanksi Denda Administratif Dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR Kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 23 Juli 2018, beserta lampiran (2 exemplar);-----

Bukti T-3 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek.Prod-I/2006, Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, tertanggal 22 Mei 2006;-----

Bukti T-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010, Tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek.Prod-I/2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan atas nama
PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, tertanggal 15 Februari
2010;-----

Bukti T-5 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan
Kabupaten Paser, Perihal : Penebangan dan Pembukaan
Lahan Tanpa Ijin IPK, kepada Pimpinan PT. Bumi Mulia
Makmur Lestari, tertanggal 21 Agustus 2013;-----

Bukti T-6 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Bina Iuran
Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan, Nomor :
S.934/BIKPHH-1/2014, Perihal : Pembentukan Tim
Gabungan, Kepada Direksi PT. Bumi Mulia Makmur
Lestari, tertanggal 12 Agustus 2014;-----

Bukti T-7 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Dan
Perhitungan PNBP Dan DR Terhadap PT. Bumi Mulia
Makmur Lestari Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan
Timur, tertanggal 16 Agustus 2014;-----

Bukti T-8 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Bina Iuran
Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan, Nomor :
S.1064/BIKPHH-1/2014, Perihal : Pembentukan Tim
Gabungan, Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur, tertanggal 24 September 2014;-----

Bukti T-9 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan, Nomor :
522.3/5722/DK-IV/2014, Perihal : Pembentukan Tim
Gabungan, Kepada Direktur Bina Iuran Kehutanan Dan
Peredaran Hasil Hutan, tertanggal 7 Oktober 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Bina Iuran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan, Nomor : S.1286/BIKPHH-1/2014, Perihal : Pembentukan Tim Gabungan, Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser dan Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda, tertanggal 17 November 2014;-----
- Bukti T-11 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan, Nomor : 522.3/6985/DK-IV/2014, Perihal : Pembentukan Tim Gabungan, Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser, tertanggal 8 Desember 2015;-----
- Bukti T-12 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan Dan Pengendalian Hasil Hutan Dan PNPB Pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 10 Desember 2014;-----
- Bukti T-13 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan, Nomor : 970/439/DK-IV/2016, Perihal : Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT, Kepada Pimpinan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, tertanggal 11 Pebruari 2016;-----
- Bukti T-14 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 970/43/KPTS/DK-IV/2016, Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bumi Mulia Makmur

Lestari, tertanggal 11 Pebruari 2016;-----

Bukti T-15 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Kehutanan, Nomor :
970/1122/DK-IV/2016, Perihal : Surat Tagihan I (Pertama)
PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, tertanggal 04 Mei 2016;-

Bukti T-16 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor :
970/108/KPTS/DK-IV/2016, Tentang Revisi Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 970/43/KPTS/DK-IV/2016, tanggal 11 Pebruari
2016 Tentang Sanksi Denda Administrasi Dan Kewajiban
Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari,
tertanggal 03 Agustus 2016, beserta lampiran (4
exemplar);-----

Bukti T-17 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur, Nomor : 970/2403/DK-IV/2016,
Perihal : Permohonan Peninjauan kembali Surat
Keputusan Nomor : 970/108/KPTS/DK-IV/2015 Kepada
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,
tertanggal 21 Oktober
2016;-----

Bukti T-18 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Iuran Dan
Peredaran Hasil Hutan, Nomor :
S.1535/IPHH/TPHH/HPL.4/II/2016, Perihal : Pembahasan
Permohonan Peninjauan Kembali Sanksi Denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Di
Kabupaten Paser, tertanggal 23 Nopember 2016;-----

Bukti T-19 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Iuran Dan
Peredaran Hasil Hutan, Nomor :
UN.105/IPHH/TPHH/HPL.4/II/2016, Perihal : Undanganya
yang ditujukan Kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari,
tertanggal 23 Nopember 2016, beserta lampiran
(sebanyak 1 exemplar);-----

Bukti T-20 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur, Nomor : 970/2743/DK-IV/2016,
Perihal : Surat Tagihan II (kedua) Kepada Pimpinan PT.
Bumi Mulia Makmur Lestari , tertanggal 7 Desember
2016;-----

Bukti T-21 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Nomor :
S.851/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2016, Perihal : Permohonan
Peninjauan Kembali SK Sanksi Administrasi Nomor :
970/108/KPTS/DK-IV/2015 tanggal 8 Agustus 2016,
Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur, tertanggal 14 Desember 2016;-----

Bukti T-22 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Inventarisasi
Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Nomor :
S.58/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2017, Perihal : Hasil Telaah
Penutupan Lahan Pada Areal Kerja Perkebunan Kelapa
Sawit a.n. PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, Kepada
Direktur Utama PT. Bumi Mulia Makmur Lestari ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Pebruari 2017, beserta lampiran berupa

Peta sebanyak 4 exemplar;-----

Bukti T-23 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Nomor :
S.207PHPL/IPHH/HPL.4/3/2017, Perihal : Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi Pengenaan Sanksi Administrasi Pada
Pemegang IUP PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, Kepada
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,
tertanggal 30 Maret 2017;-----

Bukti T-24 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Nomor :
S.380/PHPL/IPHH/HPL.4/5/2017, Perihal : Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi Pengenaan Sanksi Administrasi Pada
Pemegang IUP PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, Kepada
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,
tertanggal 31 Mei 2017;-----

Bukti T-25 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur, Nomor : 970/2071/DK-II/2017, Perihal :
Surat Tagihan III (ketiga) Kepada Pimpinan PT. Bumi
Mulia Makmur Lestari , tertanggal 16 Agustus 2017;-----

Bukti T-26 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Nomor :
S.125/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018, Perihal : Tindak Lanjut
Hasil pengawasan Dan Pengendalian Bidang Iuran Dan
Peredaran Hasil Hutan Pada IUP PT. Bumi Mulia Makmur
Lestari Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kepala Sekretaris Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, tertanggal 20
Februari 2018;-----

Bukti T-27 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Nomor :
S.132/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018, Perihal : Tindak Lanjut
Hasil pengawasan Dan Pengendalian Bidang Iuran Dan
Peredaran Hasil Hutan Pada IUP PT. Bumi Mulia Makmur
Lestari Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur,
Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur , tertanggal 27 Februari 2018, beserta lampiran 1
lembar;-----

-

Bukti T-28 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Nomor :
S.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018, Perihal : Tindak Lanjut
Atas Sanksi Denda Administrasi Pada IUP PT. Bumi Mulia
Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan
Timur, Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur , tertanggal 9 Juli 2018;-----

Bukti T-29 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor : 58 tahun 2007, tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang
Dana Reboisasi, tertanggal 5 November 2007;-----

Bukti T-30 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2008, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, tertanggal 24 Juni 2008;-----

Bukti T-31 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2010 Tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor, tanggal 29 Januari 2010;-----

Bukti T-32 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014, Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, tertanggal 15 September 2014, beserta beberapa lampirannya;-----

Bukti T-33 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015, tentang Izin Pemanfaatan Kayu, tertanggal 24 November 2015;-----

Bukti T-34 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.19/PHPL-SET/2015, tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan melalui Simponi, tertanggal 10 Desember 2015;-----

Bukti T-35 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :



P.29/Menlhk-Setjen/PHPL.3/2/2016, tentang Pembatalan
Penaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian
Nilai Tegakan, tertanggal 25 Februari 2016;-----

Bukti T-36 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016, tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari
Hutan Alam, tertanggal 12 Juli 2016;-----

Bukti T-37 : Fotokopi sesuai print out Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016, tentang Cara
Penaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber
Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda
Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran izin Usaha
Pemanfaatan Hutan , tertanggal 12 Agustus 2016;-----

Bukti T-38 : Fotokopi sesuai asli Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor : 40 tahun 2010, tentang Ketentuan Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur, tertanggal 27 Juli 2010;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak
Penggugat pada persidangan tanggal 2 Januari 2019 mengajukan 2 (dua)
orang saksi yaitu : -----

1. **SUDIRMAN**, tempat/tanggal lahir Sukabumi, 10 April 1956, jenis kelamin
Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, alamat Jl. DR. Cipto Mangunkusumo, RT.004, RW.004

Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser; -

- Saksi menyatakan, tidak kenal dengan Novriaty Hilda Sibuea (Penggugat), tidak ada hubungan keluarga dengan dan pekerjaan Penggugat;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Penggugat;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Gubernur Kalimantan Timur tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa hukum Tergugat;-----
- Saksi menyatakan dalam kondisi sehat;-----

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi mengetahui untuk dipanggil dipersidangan karena saksi mengetahui dari survei lahan dan awal pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di daerah Desa Libur Dinding, dan saksi juga menjadi rekanan kontraktor yang bekerjasama dengan PT. BMML dan mendapatkan Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK) di areal PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (PT.BMML), seluas 1000 Ha, setelah dilakukan pekerjaan ternyata tidak mencukupi target di areal seluas 1000 Ha dan juga sudah dilakukan pekerjaan di areal PT. BMML seluas 8000 Ha juga tidak mencukupi target, kemudian untuk menghindari tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran maka Izin Pemanfaatan Kayu di kembalikan ke Pemerintah;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui lahan atau areal PT. BMML;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui daerah itu sejak tahun 2000,2001;-----

- Bahwa benar tahun 2000, 2001 saksi pernah ke areal tersebut dan melakukan survei di areal tersebut ;-----

-----B

ahwa benar saksi mengetahui persis areal yang sekarang ada izin PT.BMML;-----

- Bahwa benar kapasitas saksi ketika berada di arel tersebut untuk melakukan survei kayu bersama PT. Bumi Indah Permai;-----

- Bahwa benar saksi adalah salah satu ketua koperasi yang mewakili masyarakat;-----

- Bahwa benar yang dilakukan koperasi yang dibentuk saat itu sebagai jembatan antara masyarakat kepada PT. BMML;-----

- Bahwa benar Saksi adalah ketua koperasi dan saksi mengatakan pernah mendapatkan Izin IPPK dari Bupati Paser, di areal PT.BMML;-----

- Bahwa benar pada areal izin 1000 Ha, yang diberikan, tidak ada nilai tegakan setelah saksi melakukan pekerjaan diareal 1000 Ha, ternyata kayu bernilai komersial yang ada diareal tersebut tidak mencukupi target;-

- Bahwa benar saksi mengatakan mengetahui areal PT. BMML seluas 8000 Ha, awalnya 14.000 Ha, dikurangi karena Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) menjadi 8000 Ha, dari 8000 Ha masih dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 5000 Ha karena permintaan masyarakat untuk perkebunan plasma;-----

- Bahwa benar dari 8000 Ha menjadi 5000 Ha, diareal tersebut menurut saksi ada tegakan seperti yang ditunjukkan oleh Kehutanan Provinsi, tetapi hanya diameter 40 ke bawah dan untuk yang bernilai komersial tidak ada;-----

- Bahwa benar bukti P-82, dikeluarkan oleh sdr saksi untuk kepala Dinas Kehutanan Kab. Paser dan ditanda tangani oleh saksi;-----

- Bahwa benar tujuan surat tersebut untuk menghindari tuntutan pembayaran-pembayaran, maka saksi mengembalikan izin IPPK ke Pemerintah karena setelah saksi melakukan pekerjaan dan kayu yang diperoleh tidak mencukupi target;-----

- Bahwa benar di daerah Desa Libur Dinding ada tegakan diameter 10, 15 paling besar 20 diameter;-----

- Bahwa benar mengetahui 82 IPPK yang dikeluarkan untuk masyarakat, setelah masyarakat mendapatkan IPPK tersebut, masyarakat menggunakan izin untuk melakukan penebangan kayu;-----

- Bahwa benar setelah masyarakat melakukan penebangan karena lahan mereka sendiri yang memiliki sertipikat, ada yang bersegel dan mereka membayar PBB, retribusi kepada pemerintah daerah dan kayunya di jual pada PT. Bumi Indah Permai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah-tanah yang dibeli oleh PT. BMML melalui pembebasan adalah tanah-tanah milik masyarakat yang memegang 82 IPPK;-----
- Bahwa benar saksi mengatakan KSU mendapat IPPK dan melakukan penebangan, setelah melakukan penebangan ada kewajiban untuk membayarkan hasil penebangan, KSU membayar semua atas hasil penebangan yang dilakukan, untuk selanjutnya karena kayu sudah tidak mencukupi target, maka saksi melaporkan ke Dinas dan mengembalikan Izin tersebut;-----
- Bahwa benar saksi mengatakan ada tegakan diameter 20, tidak bernilai komersial untuk bisnis perkayuan, saksi yang memiliki izin pernah melakukan kontrak dengan PT. Kiani, untuk memanfaatkan kayu yang diameter 5 s.d 15, tetapi belum terlaksana, kami sudah keluar dari Desa Libur Dinding dan tidak lagi bekerjasama dengan PT.BMML, jadi untuk selanjutnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar saksi diperlihatkan bukti P-50, IPPK dan benar seperti itu IPPK 82 yang dikeluarkan oleh Bupati;-----
- Bahwa benar saksi diperlihatkan bukti P-48, tagihan PSDH, DR untuk Koperasi Meto Penyembolum dan bukti pembayarannya sudah lunas dibayar;-----
- Bahwa benar selaku Ketua Koperasi, saksi mengetahui luas areal yang dibebaskan oleh PT. BMML seluas 8.000 Ha;-----
- Bahwa benar selaku Ketua Koperasi, saksi mengetahui luas seluruh areal yang dibebaskan oleh PT. BMML seluas 14.000 Ha;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar luas areal merosot dari 14.000 Ha menjadi 8.000 Ha karena ada areal Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dimana areal KBK tidak boleh untuk Perkebunan Kelapa Sawit sehingga dipotong menjadi 5.000 Ha;-----
- Bahwa benar luas areal untuk perkebunan plasma yang diminta masyarakat seluas 3.000 Ha;-----
- Bahwa benar dilahan tersebut tidak ada lahan lain yang dikelola;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada PT. P 13 di areal itu yang saksi tahu PT.P13 itu di Kecamatan Paser Balengkong, Kecamatan Tanah Gerogot, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali;-----
-
- Bahwa benar saksi selaku Ketua Koperasi, tidak pernah mengetahui ada Tim Gabungan yang turun ke wilayah tersebut dan tidak diajak;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta keterangan dengan Dinas Kehutanan tentang pemeriksaan Tim Gabungan tersebut karena yang penting mereka bukan saksi;-----
- Bahwa benar tidak ada laporan dengan masyarakat atau Ketua koperasi tentang hasil pemeriksaan Tim Gabungan tersebut;-----
- Bahwa benar saksi mengatakan mendapatkan izin IPPK, izin itu atas nama koperasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap ada perusahaan yang mau masuk, mendapatkan izin

IPPK;-----

- Bahwa benar hanya Koperasi yang mendapatkan izin

IPPK;-----

- Bahwa benar saksi mengatakan mendapat izin IPPK dan kemudian dikembalikan, adalah 2 tahun;-----

- Bahwa benar selama 2 tahun melakukan penebangan;-----

- Bahwa benar tidak ada IPPK lain selain IPPK Koperasi yang saksi kelola;-

- Bahwa benar saat izin IPPK keluar, sudah masuk PT. BMML;-----

- Bahwa benar PT. BMML tidak mempunyai IPPK;-----

- Bahwa benar setelah melakukan penebangan kewajiban kepada pemerintah sudah dipenuhi sesuai pendapatan kayu saksi;-----

- Bahwa benar kewajiban yang saksi penuhi yaitu membayar PSDH atas nama Koperasi Meto Penyembolum, dan ada juga di jual keluar dengan memakai dokumen dan yang mengurus dokumen adalah Dinas Kehutanan;-----

- Bahwa benar kewajiban sudah dipenuhi tidak ada yang menunggak;-----

- Bahwa benar pada tahun 2001, 2004, PT. BMML belum masuk;-----

- Bahwa benar PT. BMML masuknya tahun 2006;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan pembukaan lahan PT. BMML adalah Koperasi;-----
- Bahwa benar PT. BMML menyerahkan kepada Koperasi dan Koperasi yang melaksanakan;-----
- Bahwa benar luasan yang ditebang seluas 1.000 Ha;-----
- Bahwa benar sebelum PT.BMML masuk, tidak ada IPPK yang lain sdr saksi lakukan di areal tersebut;-----
- Bahwa benar ada kerjasama antara koperasi dengan PT.BMML;-----
- Bahwa benar luas potensi tegakan yang ada di areal PT. BMML seluas 1.000 Ha;-----
- Bahwa benar di areal 1.000 Ha Potensi tegakan diameternya 40 Cm, 30 Cm dan 50 Cm;-----
- Bahwa benar dari 1.000 Ha izin yang saksi dapat tidak mencukupi lalu saksi ke luar dari 1.000 Ha dan masih milik PT. BMML;-----
- Bahwa benar jenis-jenis kayu yang ada diareal tersebut Sengon, Bangka, meranti kuning, meranti putih;-----
- Bahwa benar saksi melakukan penebangan di PT. BMML dengan izin 1.000 Ha sejak tahun 2006 s/d 2007;-----
- Bahwa benar saksi melakukan penebangan di luar izin 1.000 Ha, sekitar 2-3 meter, karena diareal 1.000 Ha tidak mencukupi target dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada teguran dari mereka;-----

- Bahwa benar setelah di atas tahun 2007 tidak ada tegakan lagi;-----

- Bahwa benar saksi tidak bekerja di PT. BMML;-----

- Bahwa benar izin IPPK hanya di areal 8.000 Ha, tidak ada di areal lain;----

- Bahwa benar PT. BMML tidak mengambil hasil dari penebangan kayu itu;-

- Bahwa benar hasil dari penebangan kayu itu untuk koperasi dan masyarakat, PT. BMML tidak mendapatkan satu rupiah pun dari hasil dari penebangan kayu tersebut;-----

- Bahwa benar ada tambahan keterangan dari saksi agar pihak kehutanan mengklarifikasi kepada masyarakat, kalau menebang kayu diatas tanah yang bersertipikat, bersegel dan membayar PBB, tidak dipunggut tagihan atau kewajiban membayar PSDH ke Pemerintah, mohon kiranya dapat perhatian dari Dinas Kehutanan;-----

2. GATOT BINTARA DJAYA SAPUTRA, tempat/tanggal lahir jakarta, 28 Maret 1958, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan di KTP Pegawai Negeri Sipil, sekarang Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Marsma R Iswahyudi GG. Sumber Sari, RT.21, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan, tidak kenal dengan Novriaty Hilda Sibuea (Penggugat), tidak ada hubungan keluarga dengan dan pekerjaan Penggugat;-----
- Saksi menyatakan baru saja kenal dengan kuasa hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan kuasa hukum Penggugat;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Gubernur Kalimantan Timur tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat;-----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa hukum Tergugat;-----
- Saksi menyatakan dalam kondisi sehat;-----

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi mengetahui untuk menerangkan kondisi lahan PT. BMML, saksi sebelumnya bekerja di Planologi Kehutanan yang berpusat di Banjar Baru Kalimantan Selatan, dan wilayah kerja saksi Kalimantan Timur di Kabupaten Paser dan sejak tahun 1980 saksi sudah melakukan kegiatan survei dan penataan batas di daerah Kabupaten Paser, sebelumnya lahan tersebut berstatus HPH, dan dilanjutkan dengan izin-izin dari kehutanan dan Izin-izin IPPK;-----
- Bahwa benar sejak tahun 1980 saksi telah melakukan kegiatan survei di daerah Kabupaten Paser, saksi pernah ke lokasi yang sekarang ini ada izin PT. BMML;-----
- Bahwa benar saksi melihat kondisi lahan izin PT. BMML sejak tahun 1980 sampai terakhir, kondisi pertama yang sekarang menjadi lahan PT. BMML bukan lahan murni tapi adalah lahan bekas HPH dan kegiatan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk illegal logging dan sebagainya, jadi kondisi di daerah Petangis lahan PT. BMML lahan bekas atau lahan sekunder bukan lahan primer;----

- Bahwa benar saksi mengatakan lahan sekunder bukan lahan primer, dan saksi menjelaskan bukti P-83, garis merah yang dipeta ini adalah lokasi PT.BMML, Ini adalah bekas bukaan dan sudah banyak bekas jalan HPH;-

- Bahwa benar saksi pernah ke lokasi tersebut dan batas-batas ini dilakukan oleh Planologi Kehutanan;-----

- Bahwa benar saksi pernah melihat P-95 dan P-96;-----

- Bahwa benar saksi menunjukan lokasi areal PT. Pucuk Jaya, di Utara, berbatasan dengan PT. BMML;-----

- Bahwa benar Bukti P-95 dan Bukti P-96 adalah Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dan laporan hasil Cruising PT. Pucuk Jaya, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa rata-rata volume tegakan per hektar PT. Pucuk Jaya, dan saksi hanya pernah membaca dari dokumen PT. Pucuk Jaya yang dikerjakan oleh UD. Rimba Jaya yaitu sekitar 4 kubik perhektar;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui volume tegakan untuk di KSU Meto Penyembolum 91 M³ per hektar kemudian berubah menjadi meningkat 116 M³ per hektar;-----

- Bahwa benar lokasi PT. BMML dengan PT. Pucuk Jaya berbatasan langsung PT. Pucuk Jaya berada di Utaranya merupakan satu hamparan dengan PT. BMML;-----

- Bahwa benar saksi tahu Amdal yang diajukan sehubungan dengan izin PT. BMML karena saksi salah satu anggota komisi Amdal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Paser;-----

- Bahwa benar kondisi ronal vegetasi lokasi PT.BMML sesuai dengan Amdal yang telah disetujui yang melaksanakan Amdalnya bukan Pemerintah tetapi konsultan, dari dokumen amdal rona awal disebutkan oleh Tim Konsultan, kawasan tersebut dinyatakan kawasan adalah lahan non komersil, merupakan semak dan belukar

saja;-----

- Bahwa benar Bukti P-97, ini dokumen Amdal, saksi mengetahui adanya Penjelasan konsultan seperti ini;-----

- Bahwa benar yang membuat konsultan dan penilaian oleh komisi Amdal;--

- Bahwa benar saksi di Dinas Kehutanan di Kabupaten Paser Di perbantukan di Dinas Kehutanan Paser Tahun 2003, tapi NIP saya masih Pusat;-----

- Bahwa benar saksi pensiun tahun 1 April 2016;-----

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, yang mengeluarkan izin PT. BMML ini Pemerintah Kabupaten Paser ditanda tangani oleh Bupati Paser;-----

- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa lahan yang dikuasai PT. BMML adalah Eks HPH, dan masih ada sisa kayu yang tidak boleh dilakukan penebangan, pada tahun 1974 peraturan kehutanan sistemnya adalah Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) jadi tidak semua kayu boleh ditebang seperti kayu yang dilindungi, kayu indah seperti bengris tidak boleh ditebang pada saat itu, setelah HPH itu tidak melanjutkan atau mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian HPH-HPH yang ada di kabupaten Paser oleh Pemerintah diserahkan kepada PT. Inhutani;-----

- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa areal yang dikuasai PT. BMML adalah areal terbuka, menurut pendapat saksi bukan berarti bersih tidak ada pohon seperti lapangan bola, pohon masih ada 1-2 seperti pohon inti, pohon sungkai, masih ada jenis kayu campuran saja yang tidak bernilai komersil dengan diameter yang terbatas paling tinggi hanya 29-30 itu juga tidak dalam satu hamparan penuh hanya ada 1-2 yang masih berdiri;-----

- Bahwa benar menurut saksi setiap izin perkebunan perusahaan itu wajib memiliki IPPK, namun saksi tidak mengerti tentang peraturan diameter yang masuk dalam jajaran IPPK;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang izin IPPK yang dikeluarkan untuk PT.BMML;-----

- Bahwa benar saksi pernah melihat, Surat dari Dinas Kehutanan (Bukti T-5), sebelum pensiunan tetapi waktu surat ini diterbitkan saya masih di Dinas Pertambangan;-----

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berkaitan dengan permasalahan dengan PT. BMML lalu Dinas Kehutanan membentuk Tim untuk melakukan kajian karena posisi saya masih di Dinas Pertambangan;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui diatas lokasi itu ada dikeluarkan izin IPPK;-----

- Bahwa benar saksi tidak hapal izin atas nama siapa, namun ada beberapa IPPK atas nama Koperasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kewajiban IPPK yang berhak melaksanakan kewajiban adalah si pemegang IPPK bukan pihak perkebunan;-----
- Bahwa benar yang membuat konsultan dan penilaiannya oleh komisi Amdal, dan saksi salah satu anggota komisi Amdalnya yang menilai pada tahun 2009;-----
- Bahwa benar saksi bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Paser sejak tahun 2014 sampai Pensiun;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang pembentukan Tim Gabungan untuk PT. BMML;-----
- Bahwa benar saksi sering ke lokasi fakta yang saksi lihat di lokasi PT.BMML pada tahun 2005 posisinya sudah terbuka, semak belukar ada lading masyarakat sudah ada jalan-jalan dan pemukiman masyarakat akan dipinggiran jalan tersebut;-----
- Bahwa benar masih ada potensi tegakan pada tahun 2005 yang saksi lihat masih ada 1-2, tapi diamternya terbatas dan hanya kayu campuran saja;--
- Bahwa benar di areal PT. BMML yang terbuka, luas areal yang masih ada potensi tegakan pada tahun 2005 seluas 100 Ha dan volumenya tidak sampai 4 M³ per hektar;-----
- Bahwa benar Dari 8000 Ha ada 100 Ha yang ada potensi tegakan, pada tahun 2005 sisa 7900 Ha lahan tersebut pada waktu itu masih semak belukar, ada potensi tegakan 1-2 batang kering, tapi tidak penuh satu hamparan dengan diameter dibawah 3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada keterangan yang akan saksi tambahkan saksi menyampaikan bahwa areal yang sekarang milik PT. BMML bukan lahan murni tetapi lahan yang sudah terbuka;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 15 Januari 2019 mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

Prof.H. SAROSA HAMONGPRANOTO,S.H.M.Hum, tempat/tanggal lahir Bekonang, 01 Juni 1947, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam,Pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, alamat JL. Pramuka 19 No.52 RT.IV Samarinda; -----

- Bahwa benar dalam kewenangan Kepala Dinas, kepala dinas berkewenangan mengeluarkan keputusan dengan objek yang tertentu, kemudian apakah dasar hukum dari pengambilan keputusan sudah dipenuhi seperti kriteria yang diatur dalam undang-undang dan kemudian dalam menjalankan tugasnya tentu ada tufoksi, karena Kepala Dinas dibawah koordinasi Gubernur dan ini berkaitan dengan masalah objek yang dilakukan oleh Kepala Dinas;-----

- Bahwa benar kewenangan dari Kepala Dinas bisa bersifat delegasi dan bisa bersifat mandat, atribusi juga bisa tergantung dari tufoksi, tufoksi yang diberikan sesuai SK Gubernur, kalau objek itu bukan kewenangan Kepala Dinas, tetapi oleh Gubernur melimpahkan kepada Kepala Dinas ini kewenangan yang sifatnya mandat, tapi kita harus melihat apakah Gubernur memberikan kewengan mutlak atau tidak, kalau tidak berarti mandat kalau mutlak itu delegasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berkaitan dengan masalah kewenangan Pelanggaran kewenangan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan bukan atasan langsungnya, atasan langsungnya bisa saja memberikan persepsi tetapi yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan;-----
- Bahwa benar mengacu pada dasar hukum, Kepala Dinas itu membuat suatu keputusan itu dasarnya apa, apa dasar didalamnya SK itu sendiri harus disebutkan dasar hukum dari kewenangan keputusan itu sendiri, apabila tidak ada dasar hukumnya atau ada kesalahan dalam membuat keputusan itu bisa dinyatakan tidak betul dalam pembuatan keputusan itu, dan kita bisa mengajukan ke Pengadilan untuk meminta memutuskan pelanggaran kewenangan itu;-----
- Bahwa benar mengacu pada UU No. 30 Th. 2014, itu sifatnya mandat dan sesuai Permenhut No. 39 Tahun 2008, tentang Pengenaan Sanksi Administrasi dalam pasal 15 ayat 3 disebutkan dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang Izin yang bersangkutan. Dan berdasarkan ini Kepala Dinas mendapat mandat dari Gubernur;-----
- Bahwa benar ahli melihat keputusan itu sebagai mandataris karena didalam mengingatnya disebutkan Permenhut No. 39 Th 2008;-----
- Bahwa benar menurut ahli adanya perbedaan diperaturan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, ada beberapa hal yang harus diuji terlebih dahulu, kalau di Berita acara itu disebutkan ada pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diuji betul atau tidak, dan apabila ada pelanggaran yang berhak menguji adalah pengadilan;-----

- Bahwa benar berdasarkan permenhut No.39 Th.2008, pasal 36 ayat 1 tentang pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di ayat 2 mengatakan BA wajib berisikan hal-hal yang bersifat pasti dan tidak menyebutkan suatu hal dugaan yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran misalnya kira-kira atau kurang lebih, sedangkan diobjek sengketa berdasarkan perkiraan, sementara pejabat mengambil keputusan harus berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi, menurut pendapat ahli harus berdasarkan bukti yang ada di lapangan dan untuk memastikan harus ada perhitungan sendiri, kalau berdasarkan estimasi berarti tidak ada kepastian;-----

- Bahwa benar bahwa membuat suatu keputusan harus ada ketentuan hukumnya, apakah Kepala Dinas dalam membuat suatu keputusan itu mengacu kepada dasar hukum yang berlaku yang sesuai dengan kewenangan dia atau kewenangan dari Gubernur kemudian dilimpahkan kepada Kepala Dinas, sehingga ini bisa saja surat mandataris sepanjang kewenangan itu diberikan oleh Undang-undang dan UU ini memberikan batasan-batasan terkait kewenangan itu sendiri;-----

- Bahwa benar dalam hal suatu perusahaan dikenakan sanksi sedangkan perusahaan itu sudah memberikan bukti bahwa tidak ada pelanggaran, SK itu tidak otomatis batal tapi harus diuji oleh Pengadilan, kalau ada pelanggaran dan kalau tidak benar;-----

- Bahwa benar ahli tidak paham, apakah taksasi sama dengan kepastian dalam berita acara yang dimaksud, jadi ahli tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat Berita Acara pemeriksaan dan perhitungan PNBP butir c berdasarkan taksasi atau taksiran, berita acara semacam ini bertentangan dengan UU No. 30 Th. 2014 tentang azas kecermatan dan Permenhut No. 39 Th. 2008; -----

- Bahwa benar Kop surat Bukti T-2 merupakan keputusan Kepala Dinas, tetapi merupakan mandat dari Gubernur dimana seharusnya didalam tanda tangannya itu disebutkan atas nama Gubernur dan Kepala Dinas

Kehutanan;-----

- Bahwa benar dikolom tanda tangan, tidak ada tulisan atas nama Gubernur;-----

- Bahwa benar dokumen atau objek sengketa Bukti T-2 secara materiil sudah sesuai 15 ayat 3 Permenhut No. 39 Th.2008 tetapi secara teknis administrasi bertentangan dengan Permenhut No. 39 Th.2008 pasal 15 ayat 3;-----

- Bahwa benar dengan adanya perbedaan ketentuan UU No. 30 dengan Permenhut No. 39 terkait dengan diterbitkannya Objek Sengketa keputusan ini harus direvisi,namun objek sengketa tetap;-----

- Bahwa benar yang bertanggung jawab jika suatu perusahaan yang memiliki izin lahan kelapa sawit bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membuka lahan tersebut, apabila ada tindakan yang illegal atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang melaksanakan membuka lahan, berhubungan dengan masalah perdata jadi tanggung jawab itu tidak terlepas dari yang memberikan izin dengan catatan tertentu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bukti T-1, menurut ahli sifatnya surat bukan keputusan, yang mempunyai kewenangan itu pada putusan;-----
- Bahwa benar Bukti T-1 itu tidak mengandung sanksi apa-apa;-----
- Bahwa benar ahli tidak pernah melakukan penelitian tentang lingkungan;--
- Bahwa benar ahli tidak tahu tentang perhitungan sanksi dalam penebangan tegakan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 22 Januari 2019, sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 22 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P – 8 = T – 2); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-105, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : SUDIRMAN dan GATOT BINTARA DJAYA SAPUTRA yang keterangannya terurai pada duduknya sengketa; ----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-38, serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : Prof.H. SAROSA HAMONGPRANOTO, S.H., M.Hum yang keterangannya terurai pada duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan seluruh bukti pada proses pembuktian, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan normatif Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 13 Nopember 2018, selain mengajukan sangkalan mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian terhadap Pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga Eksepsi Tergugat. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal diluar aspek formal yang telah dieksepsi oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut: -----

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

3. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 1 (satu) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh apakah objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*"; -----

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan; -----

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” -----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketanya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P – 8 = T - 2); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

“Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

- (1) Penetapan

Tertulis;
- (2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- (3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

- (4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (5) Bersifat Konkret, Individual dan Final;

- (6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P – 8 = T - 2), adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur; bersifat konkret karena telah nyata; bersifat individual karena Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR ditujukan kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selaku Penggugat; bersifat final karena Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak atau instansi lain. Mencermati uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutusnya, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara *in litis* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada angka 2 (dua) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P – 8 = T - 2), diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018 dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa a quo pada tanggal 4 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; -----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalis adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo ditujukan kepada PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI sehingga Penggugat adalah Pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan terhadapnya penghitungan sembilan puluh (90) hari atas daluarsa pengajuan gugatan menggunakan asas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa a quo berdasarkan teori pengetahuan (Vernemings Theori) dan kepentingannya dirugikan.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti bukti bertanda Bukti P – 8 = T – 2, yaitu obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018, dimana sesuai dengan Bukti P – 47, yaitu adanya Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/2153/DK-II/2018 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI tertanggal 15 Agustus 2018, yang pada intinya memberitahukan bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018 tanggal 23 Juli 2018 (obyek sengketa), Penggugat menerima dan mengetahui Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut setidaknya setelah tanggal 15 Agustus 2018 melalui surat Pemberitahuan yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut, dan selanjutnya gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda pada tanggal 4 Oktober 2018, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka aspek formal pengajuan gugatan angka 2 (dua) yaitu terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah telah sesuai dan telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada angka 3 (tiga) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di



lain

pihak;

- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung; -----

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan "*Point d'interest-Point d'action*", yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;

- Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara pengujian formil gugatan yang terkait dengan aspek Kepentingan mengajukan gugatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni Kepentingan menggugat dari segi subyek hukum dan kepentingan hukum dari obyek materi gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat dalam hal ini PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, yang diwakili oleh NOVRIATY HILDA SIBUEA sebagai Direktur Utama PT. BUMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA MAKMUR LESTARI berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (vide Bukti P – 6), adalah subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, yang diwakili oleh NOVRIATY HILDA SIBUEA sebagai Direktur Utama PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (vide Bukti P – 6), dimana didirikan berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, yang dibuat pada tanggal 4 Juni 2004 yaitu Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 4 Juni 2004 (vide Bukti P-1); --

Menimbang, bahwa selanjutnya pendirian PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 5 Agustus 2004 dengan nama PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :C-19592/HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI tertanggal 5 Agustus 2004 (vide Bukti P – 2), yang selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2008 diadakan perubahan anggaran dasar PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 11 Pebruari 2008 (vide Bukti P – 3), yang selanjutnya perubahan anggaran dasar PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 10 Maret 2008, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11542.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI tertanggal 10 Maret 2008 (vide Bukti P – 4), susunan pemegang saham terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Nomor 03 tanggal 2 Juni 2016 (vide Bukti P – 6), selanjutnya pemberitahuan perubahan pengurus tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Nomor : AHU-AH.01.03-0054087 tanggal 3 Juni 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan (vide Bukti P – 7), sedangkan susunan pengurus terakhir termuat dalam Akta Berita Acara Nomor 17 tanggal 26 Oktober 2015 (vide Bukti P – 44), yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-09776286 tanggal 30 Oktober 2015 (vide Bukti P – 45); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI adalah pihak yang dituju dan dirugikan secara langsung oleh Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P – 8 = T – 2), sebagai obyek sengketa, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan (legal standing); -----



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur (obscur libel) atau tidak, yang dijadikan sebagai acuan adalah apakah gugatan tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Gugatan harus memuat: -----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya; -----
- nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah memuat: -----

a. Nama Penggugat PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, berkedudukan di Gedung Graha Mandiri Lantai 19, Jalan Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal diwakili oleh NOVRIATY HILDA SIBUEA selaku Direktur Utamanya, yang telah memberi kuasa kepada MARTIN SANTOSO, SH., NUGROHO JATI, SH., ISMAIL MARZUKI, SH., ARMAYA, SH., SRIE HERTYAS DEWANTARI KOESUMANINGRUM, SH., WASKITO DJATI, SH., M.Kn., DEDI DAMHUDI, SH., ELIZABETH YUNITALI, SH., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Kantor di Kantor Hukum MARTIN JATI, SOHO Pancoran South Tower, 28th Floor, Unit Splendor 2805, Jalan Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, serta juga telah memuat identitas Kuasanya; -----

b. Nama jabatan Tergugat yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda;

c. Memuat dasar gugatan (posita) yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan telah memuat hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (petitum) yang pada pokoknya meminta agar objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka surat gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat seluruhnya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara nya sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur(vide Bukti P – 8 = T – 2); ----

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketaa *quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti dalam persidangan dan dalam jawab jinawab para pihak dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P – 8 = T – 2) diterbitkan oleh Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P - 8 = T - 2, P - 99, P - 101, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, dikenakan Sanksi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018 tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur(vide Bukti P-8 = T - 2);

2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 522.21/6460/Ek yang ditujukan kepada Bupati Pasir Perihal : Persetujuan Prinsip, yang pada intinya mendukung KSU Meto Penyem Bolum untuk mengelola IPK tahun 2006/2007 pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Mulia Makmur Lestari seluas 1.000 Ha yang merupakan areal kawasan APL/KBNK dan tidak dibebani ijin definitive lainnya berdasarkan adanya Permohonan IPK pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Mulia Makmur Lestari seluas 4.000 Ha yang terletak di Desa Libur Dinding dan Desa Rantau Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur dan untuk tahap pertama seluas 1.000 Ha (vide bukti P - 99); -----

3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2006, Bupati Pasir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 01 Tahun 2006 tentang ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK Tahun 2006/2007 An. KSU Meto Penyem Bolum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI,
yang pada pokoknya KSU METO PENYEM BOLUM diberikan ijin
Pemanfaatan Kayu tahun 2006/2007 pada areal seluas 1000 Ha (seribu)
ha, serta disebutkan bahwa areal yang dimohon Koperasi KSU METO
PENYEM BOLUM merupakan areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan
(KNBK)/Areal Penggunaan Lain (APL) (vide Bukti P - 101); -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai apakah Kepala Dinas Provinsi mempunyai
kewenangan atas penerbitan obyek sengketa tersebut atau tidak? -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati dan
mempedomani ketentuan tentang kewenangan dalam peraturan perundang-
undangan yang terkait yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan
Penggunaan Koridor (vide Bukti P – 31); -----

Bab

II

Jenis, Persyaratan, dan Tata Cara Pemberian Izin Koridor -----

Bagian Kesatu -----

Jenis Izin -----

Pasal

2

(1) Jenis izin koridor terdiri dari :

a. Izin pembuatan koridor;

b. Izin penggunaan koridor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Izin pembuatan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, telah termasuk di dalamnya izin penggunaan koridor;

Bagian

Kedua

Persyaratan Kawasan

Pasal

3

(1) Izin pembuatan koridor dapat diberikan pada kawasan :

a. Hutan

Produksi;

b. Areal

Penggunaan

Lain

(APL);

(2) Izin penggunaan koridor dapat diberikan pada kawasan :

a. Hutan

Produksi;

b. Hutan

Lindung;

c. Areal

Penggunaan

Lain;

(3) Pada kawasan hutan lindung, hutan konservasi, kawasan

hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) tidak dapat diberikan izin

pembuatan

koridor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Koridor tidak diperbolehkan melintas lokasi tegakan benih, petak ukur permanen, plot-plot penelitian, areal sumber daya genetik, kebun benih dan koleksi benih;

Pasal

4

Izin pembuatan dan penggunaan koridor pada hutan produksi dapat diberikan kepada : -----

a. Pemegang IUPHHK pada hutan alam;

b. Pemegang IUPHHK pada hutan hutan tanaman; atau

c. Pemegang IPK;

Pasal

9

-----Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merekomendasikan untuk disetujui paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi, Kepala Dinas Provinsi a.n. Gubernur menerbitkan Keputusan Izin Pembuatan Koridor, yang salinannya disampaikan kepada : -----

a. Direktur Jenderal;

b. Gubernur;

c. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi; dan --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemohon yang bersangkutan;

(1) Keputusan Izin pembuatan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :

a. Nama dan alamat pemegang izin;

b. Panjang dan lebar Koridor;

c. Ketentuan pembuatan Koridor;

d. Tanggal ditetapkan dan berlakunya izin;

e. Lampiran izin berupa peta rencana trase koridor;

(2) Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merekomendasikan untuk tidak disetujui paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, Kepala Dinas Provinsi a.n. Gubernur menerbitkan surat penolakan kepada pemohon, yang tembusannya disampaikan kepada:

a. Direktur Jenderal;

b. Gubernur;

c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P – 8 = T – 2) diterbitkan oleh Tergugat untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/108/KPTS/DK-IV/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/43/KPTS/DK-IV/2016 tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Bumi Mulia Makmur Lestari. Sedangkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Bumi Mulia Makmur Lestari adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2006 tentang ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK Tahun 2006/2007 An. KSU Meto Penyem Bolum di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, tertanggal 18 Oktober 2006 (vide Bukti P – 101) yang pada pokoknya menyatakan bahwa KSU METO PENYEM BOLUM diberikan ijin Pemanfaatan Kayu tahun 2006/2007 pada areal seluas 1000 Ha (seribu) ha, serta disebutkan bahwa areal yang dimohon Koperasi KSU METO PENYEM BOLUM merupakan areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KNBK)/Areal Penggunaan Lain (APL) (vide Bukti P - 101), sehingga jika dikaitkan dengan diktum mengingat dalam obyek sengketa *a quo* angka 8, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor pada Pasal (3) angka 1 bahwa izin pembuatan koridor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberikan pada kawasan : b. Areal Penggunaan Lain (APL) dan Pasal 9 bahwa Keputusan Izin Pembuatan Koridor diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi a.n. Gubernur (vide Bukti P – 31); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mencermati dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga termuat dalam diktum mengingat pada obyek sengketa a quo di angka 7 yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (vide bukti P – 84 = T – 30); -----

Paragraf 2 -----

Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif Kepada Pemegang Izin yang diterbitkan oleh Menteri dan Gubernur -----

Pasal 15 -----

(1) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Tenaga Pengawas Penguji Hasil Hutan dari Balai untuk melaksanakan pemeriksaan laporan yang jelas identitasnya dilakukan oleh pemegang IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK dalam hutan tanaman, dan IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). -----

(2) Dalam hal pelanggaran menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum izin/atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor, atau menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tenaga fungsional pengukuran perpetaan yang bersertifikat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang Izin yang bersangkutan. -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka penerapan yang tepat terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 adalah tertuju kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) (bukan pada Pasal 16 ataupun Pasal 17) yaitu pengaturan penerapan Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif terhadap pelanggaran menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum izin/atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor, atau menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan, yang dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang Izin yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 13 ayat (2), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

-----23. *Delegasi* adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. -----

Pasal 13 ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila : -----

a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; -----

b. Ditetapkan dalam peraturan Pemerintah, peraturan Presiden, dan/atau peraturan daerah; -----

c. Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada; -----

Pasal 13 ayat (5) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Pasal 13 ayat (7) : badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bahwa ketentuan Pasal 1 angka 23 dan ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penormaan kewenangan, definisi dan ciri-ciri delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 13 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka dapat diidentifikasi bahwa kewenangan penandatanganan Keputusan tentang sanksi denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018 tersebut termasuk dalam kategori kewenangan delegasi. Dengan demikian menurut Pengadilan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018 tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P-8 = T – 2); -----

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan atau Asas Umum pemerintahan yang baik dengan alasan; -----

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini tidak berdasar hukum, tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara pembuatan BAP sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, dimana menurut Penggugat pembuatan BAP tahun 2014 dan BAP Tahun 2015, dimana pemeriksaan dan penghitungan PNBP PSDH dan DR atas IUP PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI (Penggugat) dihitung berdasarkan “taksasi potensi tegakan”; -----

2. Bahwa, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini didasarkan pada pembuatan BAP yang cacat hukum, yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Bab III mengenai Tata Cara Pengenaan khususnya dalam ketentuan : -----

a. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan “pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu pada hutan alam dan tanaman didasarkan pada LHP/LP/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan”; -----

b. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan “pengenaan DR atas hasil hutan kayu pada hutan alam didasarkan pada LHP/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan”; -----

3. Bahwa dalam penerbitan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah melanggar hukum, bertentangan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dalam perkara ini sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dicabut dan dinyatakan tidak sah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat Jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan Obyek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan Berita Acara tertanggal 16 Agustus 2016, Pemeriksaan dan perhitungan PNBPSDH dan DR yang dilakukan oleh Tim Gabungan, yang pada saat pemeriksaan di lokasi Tim Gabungan ini juga didampingi oleh Wakil dari Perusahaan Penggugat, dimana Tim Gabungan juga terdapat pihak perwakilan dari Perusahaan Penggugat, serta dasar perhitungan pengenaan denda administrasi sanksi tersebut adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008, oleh karena itu Penerbitan obyek sengketa a quo telah dilakukan berdasarkan dan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah di dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah melalui prosedur yang benar?; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P – 8 = T – 2, P – 19 = T – 5, T – 6, P – 23 = T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, P – 27 = T – 12, T – 13, P – 28 = T – 14, P – 29 = T – 15, P – 31 = T – 16, P – 33 = T – 17, T – 18, T – 19, P – 34 = T – 20, T – 21, T – 22, T – 23, T – 24, P – 34 = T – 25, T – 26, T – 27, P – 43 = T – 28 didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1) Bahwa, telah terbit Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/4/EK-PROD.I/IPK/2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/01/Ek.Prod.I/IPK/2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada KBNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006/2007 An. KSU METO PENYEMBOLUM wilayah Desa Libur
dinding (vide bukti P- 48); -----

2) Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2013, telah terbit Surat Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten Paser Nomor : 522.21/139/DK-PH Perihal :
Penebangan dan Pembukaan Lahan tanpa Ijin IPK, yang ditujukan
kepada Penggugat (PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI), yang pada
intinya meminta dengan segera menghentikan kegiatan
penebangan/pembukaan lahan tanpa dilengkapi Izin Pemanfaatan Kayu
(IPK) (vide Bukti P – 19 = T – 5); -----

3) Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2014, telah terbit Surat Kementerian
Direktorat Bina luaran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor :
S.934/BIKPHH-1/2014 Perihal : Pembentukan Tim Gabungan, yang
ditujukan kepala Dinas Kehutanan Provinsi membentuk Tim yang
anggotanya terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai
untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang jelas identitasnya
dengan bukti-bukti yang cukup mengenai dan hasilnya dituangkan dalam
BAP (vide Bukti T – 6); -----

4) Bahwa, terdapat Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan PNBPN
PSDH dan DR terhadap PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI di
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Agustus
2014, yang berdasarkan Surat Perintah Pendamping Tim Nomor :
Muara/X/014/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, selanjutnya secara
bersama-sama (dengan didampingi oleh wakil dari Perusahaan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan perhitungan PNPB kayu (PSDH-DR) (vide

Bukti (P – 23 = T – 7); -----

5) Bahwa, pada tanggal 24 September 2014, terbit Surat Kementerian Kehutanan, Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.1064/BIKPHH-1/2014 Perihal : Pembentukan Tim Gabungan (vide Bukti T – 8);-----

6) Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2014, telah terbit terbit Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.3/5722/DK-IV/2014 Perihal : Pembentukan Tim Gabungan, yang ditujukan kepada Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, yang disebutkan bahwa kewenangan pembentukan tim gabungan dimaksud adalah kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Paser dan telah memenuhi kriteria ketentuan yang berlaku, apabila dipandang masih perlu dibentuk tim kembali maka disarankan tim berasal dari Kementrian Kehutanan sebagai ketua tim (vide Bukti T – 9); -----

7) Bahwa, pada tanggal 17 November 2014, telah terbit Surat Kementerian Kehutanan, Direktorat Bina luaran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.1286/BIKPHH-1/2014 Perihal : Pembentukan Tim Gabungan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser, Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda, yang pada intinya menyatakan bahwa tindak lanjut permasalahan ini tetap berada di daerah baik oleh Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten/Kota sesuai



kewenangannya, dan apabila laporan hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Paser telah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang cukup memadai serta telah dituangkan dalam BAP, maka dimohon untuk segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti T – 10); -----

8) Bahwa, pada tanggal 8 Desember 2014, telah terbit Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.3/6985/DK-IV/2014 Perihal : Pembentukan Tim Gabungan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser (vide Bukti T – 11);

9) Bahwa, terdapat Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan PNBP pada PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Desember 2015, yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : PT.169/VI-BIKPHH/2015 tanggal 27 November 2015, Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 090/972/DK-I/SPT/2015 tanggal 2 Desember 2015, dan Surat Perintah Tugas Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : PT.397/BIKPHH-4/2015 tanggal 4 Desember 2015 dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Nomor : 090/359/DK-Pengshn.H/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 selanjutnya secara bersama-sama (dengan didampingi oleh wakil dari Perusahaan sesuai dengan surat Penugasan Direktur SDM PT. BUMI MULIA MAKMUR



LESTARI) telah melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan dan PNPB pada PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI yang berlokasi di Kabupaten Paser Kalimantan Timur (vide Bukti P – 27 = T – 12); -----

10) Bahwa, telah terbit Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/43/KPTS/DK-IV/2016 tertanggal 11 Pebruari 2016 tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT kepada izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI (vide Bukti P – 28 = T – 14); -----

11) Bahwa, pada tanggal 11 Pebruari 2016, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor : 970/439/DK-IV/2016 Perihal : Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT, telah menyampaikan tembusan kepada Pimpinan PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI tentang penerbitan Surat Keputusan Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT kepada PT. BUMI MULIA MAKMUR (vide Bukti T – 13); -----

12) Bahwa, pada tanggal 4 Mei 2016, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor : 970/1122/DK-IV/2016 Perihal : Surat Tagihan I (Pertama), telah menyampaikan Surat Tagihan I (Pertama) karena PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI belum melakukan pembayaran terhadap kewajiban pembayaran Denda (vide Bukti P – 29 = T – 15); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Bahwa, telah terbit Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/108/KPTS/DK-IV/2016 tertanggal 3 Agustus 2016 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/43/KPTS/DK-IV/2016 tertanggal 11 Pebruari 2016 tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI (vide Bukti P – 31 = T – 16); -----

14) Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2016, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor : 970/2403/DK-IV/2016 Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Nomor : 970/108/KPTS/DK-IV/2015 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Jakarta, dimana hal tersebut untuk menindaklanjuti Surat Permohonan peninjauan kembali dari PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI Nomor : BMML/X/076/X/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 (vide Bukti P – 33 = T – 17); -----

15) Bahwa, pada tanggal 23 November 2016, Direktur Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat IPHH dengan Surat Nomor : S.1535/IPHH/TPHH/HPL.4/11/2016 Perihal : Pembahasan Permohonan Peninjauan Kembali Sanksi Denda Adminitrasi pada PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI (BMML) di Kabupaten Paser (vide Bukti T – 18); -----

16) Bahwa, pada tanggal 23 November 2016, Direktur Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHH menyampaikan kepada Direktur Utama PT. BUMI MULIA
MAKMUR LESTARI dengan Surat Nomor :
UN.105/IPHH/TPHH/HPL.4/11/2016 Perihal : Undangan Acara
Pembahasan Permohonan Peninjauan Kembali Sanksi Denda
Administrasi pada PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI di Kabupaten
Paser (vide Bukti T – 19); -----

17) Bahwa, pada tanggal 7 Desember 2016, Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor :
970/2743/DK-IV/2016 Perihal : Surat Tagihan II (Kedua), telah
menyampaikan Surat Tagihan II (Kedua) karena PT. BUMI MULIA
MAKMUR LESTARI belum melakukan pembayaran terhadap kewajiban
pembayaran Denda, meskipun sudah dilakukan Penagihan dengan Surat
Tagihan I (Pertama) (vide Bukti P – 34 = T – 20);

18) Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2016, Direktur Kementerian
LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat
IPHH dengan Surat Nomor : S.851/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2016 Perihal :
Permohonan Peninjauan Kembali SK Sanksi Administrasi Nomor :
970/108/KPTS/DK-IV/2015 tanggal 8 Agustus 2016, yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang pada
pokoknya menyatakan bahwa argumentasi yang disampaikan oleh pihak
PT. BMML tidak didukung dengan data atau fakta baru yang dapat
dijadikan dasar dalam mempertimbangkan permohonan peninjauan
kembali saksi administrasi PT. BMML sehingga sanksi administrasi yang
telah diterbitkan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan bersifat final, serta penagihan kewajiban



pembayaran PNPB terhutang kepada PT.BMML tersebut tetap dilanjutkan untuk proses penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti T – 21); -----

19) Bahwa, pada tanggal 1 Pebruari 2017, Direktur Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat IPHH dengan Surat Nomor : S.58/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2017 Perihal : Hasil Telaah Penutupan Lahan pada Areal Kerja Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bumi Mulia Makmur Lestari vide Bukti T – 22); -----

20) Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2017, Direktur Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat IPHH dengan Surat Nomor : S.207/PHPL/IPHH/HPL.4/3/2017 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengenaan Sanksi Administrasi pada Pemegang IUP PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (PT. BMML) Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti T – 23); -----

21) Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2017, Direktur Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat IPHH dengan Surat Nomor : S.380/PHPL/IPHH/HPL.4/5/2017 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengenaan Sanksi Administrasi pada Pemegang IUP PT. Bumi Mulia Makmur Lestari (PT. BMML) Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur (vide Bukti T – 24);

22) Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2017, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor : 970/2071/DK-II/2017 Perihal : Surat Tagihan III (Ketiga), telah menyampaikan Surat Tagihan III (Ketiga) karena PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI belum melakukan pembayaran terhadap kewajiban pembayaran Denda, meskipun sudah dilakukan Penagihan dengan Surat Tagihan II (Kedua) (vide Bukti P – 36 = T – 25);

23) Bahwa, pada tanggal 20 Pebruari 2018, Direktur Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat IPHH dengan Surat Nomor : S.125/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2017 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian Bidang Iuran dan Peredaran Hasil Hutan pada IUP PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta (vide Bukti T – 26);

24) Bahwa, pada tanggal 27 Pebruari 2018, Direktur Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat IPHH dengan Surat Nomor : S.132/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian Bidang Iuran dan Peredaran Hasil Hutan pada IUP PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dimana dengan terbitnya Surat ini, maka Surat Nomor : S.207/PHPL/IPHH/HPL.4/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan Surat Nomor : S.380/PHPL/IPHH/HPL.4/5/2017 tanggal 31 Mei 2017 dinyatakan ditarik kembali dan dibatalkan (vide Bukti T – 27);

25) Bahwa, pada tanggal 9 Juli 2018, Direktur Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat IPHH dengan Surat Nomor : S.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018 Perihal : Tindak Lanjut Atas Sanksi Denda Administratif pada IUP PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dimana dengan surat tersebut, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diminta untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan baru mengenai pengenaan sanksi administratif kepada PT. BMML (vide Bukti P – 43 = T – 28);

26) Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2018, terbit Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018 Tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P – 8 = T – 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur atau tata cara pembuatan BAP sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembuatan BAP tahun 2014, yaitu Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan PNBPN PSDH dan DR terhadap PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Agustus 2014, dilakukan pemeriksaan dan perhitungan PNBPN kayu (PSDH-DR) terhadap PT. Bumi Mulia Makmur Lestari secara bersama-sama yaitu oleh 8 orang petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/287/DK-PH tanggal 12 Maret 2014, dengan didampingi dari Wakil dari Perusahaan yang bersangkutan berdasarkan Surat Perintah Pendamping Tim, Nomor : Muara/X/014/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, yang menghasilkan pemeriksaan bahwa Realisasi kemajuan pembukaan lahan PT. BMML dari 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014, berdasarkan laporan lisan perusahaan yang dilampiri peta PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Desa Libur Dinding, Rantau atas dan Muser Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur, skala 1 : 100.000 ditemukan areal yang telah terbuka seluas 7.146,81 (dimanfaatkan untuk tanaman Kelapa Sawit dan non tanaman/infrastruktur) dan Areal yang belum dibuka seluas 873,43 Ha (peta terlampir) dari Izin lokasi perkebunan seluas 8.257 Ha dan telah dilakukan Ground check oleh Tim Tahun 2015, serta Pemanfaatan kayu pada areal PT. BMML telah mendapat perijinan melalui Izin Pemanfaatan Kayu An. KSU Meto Penyem Bolum sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor 525/01/Ek-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prod.I/IPK/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 1.000 Ha dengan volume 91.060 m3 berlaku sampai dengan 17 Oktober 2007 dan diubah dengan Keputusan Bupati Kabupaten Paser Nomor 525/4/Ek-Prod.I/IPK/2007 tanggal 6 Juni 2007 seluas 1.000 Ha dengan volume dari 91.060 m3 menjadi 116.164 m3, didapatkan/ditemukan areal yang terbuka dengan luas 145,80 Ha berdasarkan tumpang susun/Overlay dan digital areal antara Penafsiran Citra Landsat TM Band Liputan Tahun 2006 terhadap areal PT. BMML seluas 8.257 Ha, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas ditemukan areal yang dibuka/ditebang tanpa Proses Surat Keputusan Pemberian IPK dan hasil penebangan tidak didokumentasikan/ditatausahakan dalam LHP serta belum dikenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PSDH dan DR nya seluas 5.999,80 Ha (hasil pengurangan luas dari 8.257 Ha – 1.000 Ha – 145,80 Ha – 232,97 Ha – 878,43 Ha); sehingga Terhadap pembukaan lahan oleh PT. BMML tanpa melalui proses IPK dan tidak membuat laporan atas kayu yang ditebang, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku (vide Bukti P – 23 = T – 7). Berdasarkan apa yang termuat dalam BAP tahun 2014, yaitu Berita Acara tanggal 16 Agustus 2014 tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAP sudah berisikan hal-hal yang pasti, karena sudah memuat angka-angka secara rinci, yang sudah bukan merupakan perkiraan atau taksiran; misalnya kira-kira, mungkin, kurang lebih, dan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembuatan BAP tahun 2015, yaitu Berita Acara Pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan PNBP pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Desember 2015, dilakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan dan PNBP pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur secara bersama-sama yaitu oleh 6 orang petugas selaku pelaksana Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : PT.169/VI-BIKPHH/2015 tanggal 27 November 2015, Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 090/972/DK-I/SPT/2015 tanggal 2 Desember 2015 dan Surat Perintah Tugas Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : PT.397/BIKPHH-4/2015 dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Nomor : 090/359/DK-Pengshn.H/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, dengan didampingi Wakil dari Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan Surat Penugasan Direktur SDM PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Nomor : BMML/FAC/052/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, yang menghasilkan pemeriksaan bahwa Sejak berakhirnya IPK an. KSU Meto Penyem Bolum pada tanggal 17 Oktober 2007 sampai dengan saat pemeriksaan (10 Desember 2015), pada areal perkebunan PT. BMML tidak ditemukan dokumen perizinan pemanfaatan kayu (IPK) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan pemeriksaan dokumen, setelah tanggal 17 Oktober 2007 tidak ditemukan dokumen penatausahaan hasil hutan kayu dan PNBP (PSDH-DR) PT. BMML selain atas nama IPK KSU Meto Penyem Bolum, Realisasi pembukaan lahan pada areal Hutan Lahan Kering Sekunder dalam lokasi PT. BMML tanpa melalui proses Izin Pemanfaatan Kayu seluas : 5.972 Ha (Luas Hutan Lahan Kering Sekunder : 6.972 Ha dikurangi Luas IPK : 1.000 Ha), Bahwa pada areal perkebunan PT. BMML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan IPK Nomor : 525/4/Ek-Prod.I/IPK/2007 tanggal 18 Oktober 2006 dengan target tebangan 91.060 M3, dimana penetapan target tersebut merujuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Timber Cruising IPK an. KSU Meto Penyem Bolu oleh Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Paser tanggal 5 September 2006, yang Hasil Pemeriksaan Timber Cruising IPK tersebut diuraikan angka-angkanya dalam Berita Acara ini, dan Potensi volume tegakan pada lokasi pembukaan lahan PT. BMML seluas 5.972 Ha yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan sebesar 543.810,32 M3 yang juga dirinci angka-angkanya pada Berita Acara ini, serta berdasarkan hal-hal tersebut di atas berdasarkan ground check, tidak ditemukan stock kayu bulat pada areal PT. BMML dan tidak ditemukan dokumen penatausahaan PNBPN (PSDH-DR) atas nama PT. BMML maupun atas nama perusahaan lain, selain atas nama IPK KSU Meto Penyem Bolum (vide Bukti P – 27 = T – 12). Berdasarkan apa yang termuat dalam BAP tahun 2015, yaitu Berita Acara tanggal 10 Desember 2015 tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAP sudah berisikan hal-hal yang pasti, karena sudah memuat angka-angka secara rinci, yang sudah bukan merupakan perkiraan atau taksiran; misalnya kira-kira, mungkin, kurang lebih, dan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut (BAP tahun 2014, yaitu Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan PNBPN PSDH dan DR terhadap PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Agustus 2014 (vide Bukti P – 23 = T – 7) dan BAP tahun 2015, yaitu Berita Acara Pemeriksaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan PNBPN pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Desember 2015(vide Bukti P – 27 = T - 12), maka Tergugat menerbitkan obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018,tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P – 8 = T – 2), dimana hal tersebuttelah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 Pasal 36 ayat (2) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, yaitu bahwa “BAP wajib berisikan hal-hal yang pasti dan tidak menerangkan sesuatu dugaan yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran; misalnya kira-kira, mungkin, kurang lebih”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuanPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat bukti sehingga terkait substansi penerbitan objek sengketa Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada BAP tahun 2014, yaitu Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan PNPB PSDH dan DR terhadap PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Agustus 2014, yang menghasilkan pemeriksaan bahwa ditemukan areal yang dibuka/ditebang tanpa Proses Surat Keputusan Pemberian IPK dan hasil penebangan tidak didokumentasikan/ditatausahakan dalam LHP; sehingga Terhadap pembukaan lahan oleh PT. BMML tanpa melalui proses IPK dan tidak membuat laporan atas kayu yang ditebang, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku (vide Bukti P – 23 = T – 7).; -----
2. Bahwa BAP tahun 2015, yaitu Berita Acara Pemeriksaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan PNPB pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Desember 2015, dilakukan pemeriksaan, yang menghasilkan pemeriksaan bahwa Sejak berakhirnya IPK an. KSU Meto Penyem Bolum pada tanggal 17 Oktober 2007 sampai dengan saat pemeriksaan (10 Desember 2015), pada areal perkebunan PT. BMML tidak ditemukan dokumen perizinan pemanfaatan kayu (IPK) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan pemeriksaan dokumen, setelah tanggal 17 Oktober 2007 tidak ditemukan dokumen penatausahaan hasil hutan kayu dan PNPB (PSDH-DR) PT. BMML selain atas nama IPK KSU Meto Penyem Bolum, serta berdasarkan ground check, tidak ditemukan stock kayu bulat pada areal PT. BMML dan tidak ditemukan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatausahaan PNB (PSDH-DR) atas nama PT. BMML maupun atas nama perusahaan lain, selain atas nama IPK KSU Meto Penyem Bolum (vide Bukti P - 27 = T - 12).; -----

Menimbang, bahwa pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu pada hutan alam dan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada obyek sengketa dalam perkara ini didasarkan pada LHP/LP/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan, yaitu BAP tahun 2014, yaitu Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan PNB PSDH dan DR terhadap PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Agustus 2014 (vide Bukti P - 23 = T - 7) dan BAP tahun 2015, yaitu Berita Acara Pemeriksaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan PNB pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Desember 2015 (vide Bukti P - 27 = T - 12), sehingga Tergugat menerbitkan Obyek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P - 8 = T - 2), telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Bab III mengenai Tata Cara Pengenaan khususnya dalam ketentuan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 ayat (1) menyebutkan “pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu pada hutan alam dan tanaman didasarkan pada LHP/LP/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan”;

- Pasal 12 ayat (1) menyebutkan “pengenaan DR atas hasil hutan kayu pada hutan alam didasarkan pada LHP/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan”;

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan Obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang penerbitan obyek sengketa *a quo* secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara substansial di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, selanjutnya penerbitan obyek sengketa *a quo* secara prosedural telah sesuai dalam dengan peraturan-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan pula dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, dan Azas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tidak tercapai mufakat bulat antara Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II di satu pihak dengan Hakim Anggota I di lain pihak terkait dengan pokok perkaranya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap pendapat hakim yang berbeda wajib termuat dalam Putusan. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum tersebut Hakim Anggota I memberikan pendapat hukumnya yang berbeda, sebagai berikut : -

Dalam Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Anggota I akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pendapatnya sebagai berikut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta-fakta hukum mengenai rangkaian proses pengenaan sanksi denda administratif dan kewajiban PSDH and DR kepada Penggugat, yang uraian ringkasnya sebagai berikut; -----

1. Berdasarkan bukti P-10, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberikan izin usaha perkebunan dilokasi desa libur dinding dan desa Ratau atas seluas 8.643 Ha yang berlaku sampai 02 Oktober 2037 serta berdasarkan bukti P-11, P-12 dan P-13, diperoleh fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah diberikan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan berdasarkan bukti P-14 diperoleh fakta hukum bahwa pada tgl 20 Juni 2011 Penggugat telah diberikan perpanjangan ijin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 8.257 Ha dilokasi Desa Muser, Libur Dinding, Rantau Atas dan Petangis yang berlaku 12 bulan (peta terlampir); -----

2. Berdasarkan bukti P-15 dan P-16 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberikan izin pembukaan lahan tahun 2006 seluas 4000 Ha lokasi di Desa Libur Dinding dan Rantau Atas dan berdasarkan bukti P-17 Penggugat telah diberikan izin pembukaan lahan tahun 2006 seluas 1210 Ha dilokasi desa rantau atas dan desa muser berlaku sejak 17 Desember 2012 sampai 16 Desember 2013; -----

3. Berdasarkan bukti P-101, diperoleh fakta hukum bahwa diatas lahan usaha perkebunan Penggugat, telah diterbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada KNBK tahun 2006/2007 an KSU Metro Penyem bolum, berlaku sejak 18 Oktober 2006 sampai dengan 17 April 2007; -----

4. Berdasarkan bukti P-19 dan T-5, diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Dinas Kabupaten Paser mengirimkan surat tertanggal 21 Agustus 2013 ditujukan kepada Penggugat yang menyebutkan Penggugat telah melakukan penebangan dan pembukaan lahan tanpa izin IPK; -----

5. Berdasarkan bukti P-23, diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan PNBK PSDH DR terhadap penggugat pada tgl 14 Agustus 2014. dengan Hasil pemeriksaan yaitu areal yang dibuka/ditebang tanpa proses SK pemberian IPK dan hasil penebangan didokumentasikan dalam LHP serta belum dikenakan PSDH dan DR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.999,80 Ha dengan Taksasi potensi tegakan yang tidak dilaporkan sebesar 307.693,20 M3. Sehingga Kewajiban PSDH terhadap potensi tegakan yang tidak dilaporkan tersebut sebesar Rp. 9.946.551.021,25, Kewajiban DR terhadap potensi tegakan yang tidak dilaporkan tersebut US dolar 2.853.671,13 dimana kemudian Berdasarkan Bukti P-27, diperoleh fakta hukum telah dilakukan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan dan PNBPN pada Penggugat pada tanggal 10 desember 2015, dengan Hasil pemeriksaan yang berbeda dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam bukti P-23 yaitu Data pembukaan lahan pada areal hutan lahan kering sekunder tanpa melalui IPK seluas 5.972 Ha (6.972 Ha dikurangi IPK 1000 Ha) sehingga merubah Volume tegakan pada lokasi pembukaan dari areal lahan PT. BMML seluas 5927 Ha yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan menjadi sebesar 543.810,32 M3; -----

6. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana termuat dalam bukti P-23, P-27 dan T-7 tersebut maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan surat keputusan tertanggal 03 Agustus 2016 dimana Penggugat dikenakan sanksi denda administrasi dan kewajiban pembayaran PSDH, DR, PNT terhadap PT BMML atas pelanggaran pembukaan lahan tanpa IPK pada APL/KBNK di areal perkebunan PT. BMML seluas 5.972 Ha dengan Volume 543.810 M3 (sesuai lampiran 1 Surat Dirjen pengelolaan hutan produksi lestari No: S.651/PHPL-IPHH/2015 tgl 17 Desember 2015) (bukti P-31); -----

7. Berdasarkan bukti T-17, Kadis Kehutanan Prov Kaltim tgl 21 Oktober 2016 bersurat kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yg dimohonkan PT BMML terhadap SK sanksi denda tgl 11 Februari 2016, dan atas permohonan peninjauan kembali tersebut telah dilakukan rapat pembahasan pada tanggal 02 Desember 2016 (bukti T-18 dan T-19); -----

8. Berdasarkan bukti T-22, diperoleh fakta hukum bahwa Hasil telaah penutupan lahan pada komposit citra landsat 7 ETM + Band 542 Path 117/61 Liputan tanggal 16 Februari 2006 dan tanggal 09 September 2005

-	Hutan Lahan Kering sekunder	seluas	3.609	Ha
-	Belukar Tua	seluas	3.217	Ha
-	Belukar Muda dan semak	seluas	1.418	Ha
-	Tertutup awan	seluas	13	Ha
-	Jumlah		8.257	Ha

9. Berdasarkan bukti T-23, diperoleh fakta hukum bahwa telah dilaksanakan proses pembahasan oleh Tim Evaluasi dikarenakan terdapat Data/fakta informasi baru yang digunakan sebagai bahan evaluasi, yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Data hasil telaahan oleh Direktorat Inventarisasi dan pemantauan Sumber Daya Hutan Surat Nomor S.559/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2017 tgl 30 Desember 2016; -----
- b. Data hasil analisa penutupan lahan dan potensi tegakan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Surat Nomor: S.65/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2017 tgl 03 Februari 2017; -----
- c. Data hasil kajian pakar Prof Dr Ir Nengah Suratni Jaya -----
- d. Data hasil checking cruising untuk IPK KSU Metro Penyem Bolum

dengan Hasil evaluasi yang berbeda dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam bukti P-27 yaitu Data pembukaan lahan pada areal hutan lahan kering sekunder tanpa melalui IPK seluas 5.972 Ha dengan volume sebesar 543.810,32 M3 berubah menjadi Volume tegakan pada lokasi pembukaan dari areal lahan PT. BMML seluas 7.285 Ha dengan volume yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan sebesar 166.039,78 M3; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8 dan T-2, diperoleh fakta hukum bahwa atas dasar surat Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018 tanggal 09 Juli 2018 (bukti T-28) maka diterbitkanlah objek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen pendukung yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan



dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim Anggota I, bahwa didalam teori pertanggung-jawaban hukum mutlak (*strict liability*), seseorang atau badan hukum hanya dapat dipertanggung-jawabkan terhadap hal-hal yang benar-benar telah dilakukannya, yang apabila kita terapkan ke dalam Hukum Administrasi maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa seseorang atau badan hukum hanya dapat dikenakan sanksi administrasi terhadap hal-hal yang benar-benar telah dilakukannya saja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-49 sampai dengan P-80 diperoleh fakta hukum bahwa Bupati Paser telah menerbitkan izin pemungutan dan pemanfaatan Kayu kepada warga perorangan dan PT. INHUTANI II yang apabila peta lampirannya dicocokkan dengan bukti P-10 sampai dengan P-17 dan P-103, Hakim Anggota I berpendapat bahwa izin pemungutan dan pemanfaatan kayu tersebut berada di atas lahan izin usaha perkebunan Penggugat hal mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi Sudirman yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum PT. BMML (Penggugat) masuk, terdapat 82 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) izin pemungutan dan pemanfaatan kayu yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan penebangan kayu; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti T-23, diperoleh fakta hukum bahwa Tim Evaluasi dalam proses pembahasan luas bukaan lahan, kondisi kelas/tipe hutan/tutupan lahan yang dibuka serta estimasi potensi tegakan pada masing2 kondisi penutupan lahan telah menggunakan data/fakta informasi berupa: -----

a. Data hasil telaahan oleh Direktorat Inventarisasi dan pemantauan Sumber Daya Hutan Surat Nomor S.559/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2017 tgl 30 Desember 2016; -----

b. Data hasil analisa penutupan lahan dan potensi tegakan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Surat Nomor: S.65/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2017 tgl 03 Februari 2017; -----

c. Data hasil kajian pakar Prof Dr Ir Nengah Surati Jaya; -----

d. Data hasil checking cruising untuk IPK KSU Metro Penyembol; ----

Akan tetapi berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, Hakim Anggota I tidak menemukan fakta hukum yang menegaskan bahwa izin pemungutan dan pemanfaatan Kayu kepada warga perorangan dan PT. INHUTANI II yang berada di atas lahan izin usaha perkebunan Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti P-49 sampai dengan P-80 juga telah turut dipertimbangkan oleh Tim Evaluasi, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Kehutanan dan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa *in litis*, padahal apabila kita mengacu pada fakta hukum dalam bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-23, P-27 dan T-27 dapat disimpulkan bahwa dengan data/fakta baru bisa merubah volume potensi tegakan pada areal pembukaan lahan PT. BMML; -- Hakim Anggota I berpendapat bahwa dengan tidak dipertimbangkannya izin pemungutan dan pemanfaatan Kayu kepada warga perorangan dan PT. INHUTANI II yang berada di atas lahan izin usaha perkebunan Penggugat dapat mempengaruhi volume potensi tegakan kayu per Hektar nya yang otomatis mempengaruhi jumlah volume potensi tegakan kayu secara keseluruhan dan juga menyebabkan kesalahan perhitungan kewajiban PSDH, DR serta sanksi Denda administrasi yang dikenakan kepada Penggugat; -----

Menimbang, apabila fakta hukum bahwa izin pemungutan dan pemanfaatan Kayu kepada warga perorangan dan PT. INHUTANI II yang berada di atas lahan izin usaha perkebunan Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti P-49 sampai dengan P-80 tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa *in litis* apabila dihubungkan dengan Asas Kecermatan dan teori pertanggung-jawaban hukum mutlak (*strict liability*) dalam hukum administrasi maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, yang karena ketidak-cermatan dari Tim Evaluasi, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Kehutanan dan Tergugat tersebut juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Penggugat sehingga penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan pula dengan Asas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati objek sengketa *in litis* diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Keputusan objek sengketa bertuliskan Dinas Kehutanan, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan tanpa terdapat atas nama Gubernur, yang apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Bagian Keempat Atribusi, Delegasi dan Mandat Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, Hakim Anggota I berpendapat bahwa objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang berisi mengenai sanksi denda administrasi dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR kepada Izi Usaha Perkebunan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2008 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan (selanjutnya disebut Permenhut No: P. 39/Menhut-II/2008) di dalam Paragraf 2 Tata cara pengenaan sanksi Denda Administrasi kepada Pemegang izin yang diterbitkan oleh Menteri dan Gubernur, Pasal 16 berbunyi: -----

(1) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang izin selain pemegang IUPHHK dalam hutan alam,dst;

(2) Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan keputusan tentang sanksi denda yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai dan pemegang izin yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2008 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda adalah Gubernur yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dihubungkan dengan Pasal 16 Permenhut No: P. 39/Menhut-II/2008, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis*, karena seharusnya Gubernur Kalimantan Timur yang berwenang untuk penerbitan sanksi denda administratifnya, dengan demikian Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Permenhut No: P. 39/Menhut-II/2008; -----

Menimbang, bahwa di dalam Paragraf 3 Tata cara pengenaan sanksi Denda Administrasi kepada Pemegang izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, Pasal 17 Permenhut No: P. 39/Menhut-II/2008 berbunyi: ----

(1) Kepala dinas kehutanan kabupaten/kota membentuk tim untuk melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3; -----

(2) Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda yang salinannya disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala



Balai dan pemegang izin yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal Pasal 17 Permenhut Nomor: P. 39/Menhut-II/2008 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda kepada pemegang izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 diperoleh fakta hukum bahwa izin usaha Perkebunan Penggugat diterbitkan oleh Bupati Paser; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dihubungkan dengan fakta hukum bahwa izin Usaha Perkebunan Penggugat diterbitkan oleh Bupati Paser dan dihubungkan dengan Pasal 17 Permenhut No: P. 39/Menhut-II/2008, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis*, karena seharusnya Kepala Dinas Kabupaten Paser yang berwenang untuk penerbitan sanksi denda administratifnya, dengan demikian Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Permenhut No: P. 39/Menhut-II/2008; -----

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pemanfaatan kayu dan pengenaan iuran kehutanan pada areal izin usaha perkebunan yang memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Permen LHK Nomor P.73/MENLHK-SETJEN/2015)

Pasal 7 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan Pengenaan iuran kehutanan dan atau sanksi denda adalah Kepala Dinas Provinsi; -----

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Permen LHK Nomor P.73/MENLHK-SETJEN/2015, Hakim Anggota I berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi setelah mencermati objek sengketa *in litis* ternyata Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK-SETJEN/2015 tersebut tidak termuat di dalam diktum mengingat dari objek sengketa, sehingga secara formal objek sengketa *in litis* telah tidak sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga telah cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian-uraian pertimbangan hukum mengenai aspek hukum administrasi penerbitan objek sengketa tersebut diatas, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, oleh karenanya objek sengketa *in litis* terbukti telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* dan Tergugat juga diperintahkan untuk melakukan evaluasi kembali terhadap pengenaan Sanksi denda administratif dan Kewajiban pembayaran PSDH dan DR kepada Penggugat dengan turut mempertimbangkan izin pemungutan dan pemanfaatan Kayu kepada warga perorangan dan PT. INHUTANI II yang berada di atas lahan izin usaha perkebunan Penggugat beserta seluruh kelengkapan dokumennya, untuk kemudian hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi ulang tersebut dimuat di dalam Berita Acara dan ditindak-lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat pendapat berbeda dari Hakim Anggota I, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa Putusan Pengadilan diambil dengan suara terbanyak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pendapat atau pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang berkedudukan sebagai putusan akhir pengadilan dalam perkara *in litis*; -----

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti P – 8 = T - 2); sebagai obyek sengketa, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan ditolak dan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan Para Pihak di persidangan tidak ditemukan alat bukti yang membuktikan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan suara terbanyak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, maupun keterangan-keterangan para pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;



DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 452.000,- (Empat Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019 oleh AGUSTIN ANDRIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD YUSUP, SH. dan ERNA DWI SAFITRI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YETNA MULIYARTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD YUSUP, SH.

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II



ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YETNA MULIYARTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN-SMD

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2.	Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 296.000,-
4.	Sumpah	: Rp. 15.000, -
5.	Redaksi	: Rp. 5.000, -
6.	Materai	: Rp. 6.000, -
Jumlah		Rp. 452.000,-

(Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)